

**KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP  
TINDAK PIDANA RINGAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUHAMMAD IRFAN**

NIM : 20302400500

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP  
TINDAK PIDANA RINGAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK  
PIDANA RINGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 20302400500

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

**UNISSULA**

جامعة السلطان سلطان  
الإسلامية  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP  
TINDAK PIDANA RINGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1106-6805

Anggota


Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

  
**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN. 06-2102-7401

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IRFAN  
NIM : 20302400500

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD IRFAN)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IRFAN

NIM : 20302400500

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **KONSTRUKSI HUKUM BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD IRFAN)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Kontruksi Hukum bagi Kepolisian dalam Upaya Mengedepankan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Dalam dinamika sistem peradilan pidana modern, pendekatan tradisional yang mengedepankan hukuman sebagai respons utama terhadap tindak pidana semakin dipertanyakan efektivitas dan keadilannya. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan tindak pidana ringan, penerapan sanksi pidana yang bersifat represif sering kali justru menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan, seperti stigma sosial, pemborosan sumber daya negara, dan ketidakadilan bagi pelaku yang seharusnya berpeluang untuk berubah. Implikasi terhadap Lembaga pemasyarakatan bilamana tindak pidana ringan diproses sampai pada vonis yang mana hal tersebut menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini Lembaga tersebut sudah tertimpa problematika yang cukup berat untuk membina narapidana yang sudah melebihi batas kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia atau dalam istilah *over capacity*. Guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pintu pertama proses kriminalisasi tindak pidana ringan dapat menghentikan proses tersebut dengan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian


Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) perkembangan sistem pemidanaan Indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan, (2) eksistensi Kepolisian dalam penerapan konsep keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan, (3) aspek problematika secara yuridis terhadap optimalisasi Kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
  4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
  5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



## ABSTRAK

Dengan adanya kebijakan hukum Kepolisian dapat memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara pidana ringan lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan metode restorative justice. Pemanfaatan restorative justice oleh Kepolisian dalam menangani sejumlah kasus pidana ringan di Indonesia tidak hanya mengurangi beban kerja penyidik dan menurunkan biaya dalam penanganan suatu perkara, tetapi juga dapat menciptakan penanganan lebih efisien atau kasus dapat terselesaikan lebih cepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) perkembangan sistem pemidanaan Indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan, (2) eksistensi Kepolisian dalam penerapan konsep keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan, (3) aspek problematika secara yuridis terhadap optimalisasi Kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). (2) Dengan segala aspek pertimbangan urgensi kondisi pemidanaan Indonesia dan masyarakat atas polemik dan dinamika kriminalisasi tindak pidana ringan dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi pedoman dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana secara teknikal yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif. (3) Secara garis besar, problematika yuridis bagi Kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap perkara pidana ringan lebih dominan pada sebuah kepastian hukum. Perlunya kebijakan Negara dalam hal ini perangkat legislatif untuk mengharmonisasikan sumber hukum pidana formil berupa KUHAP sebagai hirarki hukum yang lebih tinggi terhadap kebutuhan konsep restorative justice dan juga sebagai pedoman hukum yang kuat dan berkepastian hukum bagi Kepolisian.

**Kata Kunci: Kepolisian, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan.**

## ABSTRACT

With the existence of legal policies, the Police can provide space for members of the Criminal Investigation Unit to resolve minor criminal cases more quickly and provide normative guidelines for resolving minor criminal cases using restorative justice methods. The use of restorative justice by the Police in handling a number of minor criminal cases in Indonesia not only reduces the workload of investigators and lowers costs in handling a case, but also can create more efficient handling or faster case resolution.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the development of the Indonesian criminal system in handling minor crimes, (2) the existence of the Police in applying the concept of restorative justice to minor crimes, (3) the legal problematic aspects of optimizing the Police in applying restorative justice to minor criminal cases.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Judging from the systematics of the Criminal Code, criminal acts only consist of crimes (misdrijven) and violations (overtredingen). However, by studying the articles in the Criminal Code, it turns out that in Book II regarding crimes, there are also a number of criminal acts that can be classified as minor crimes (lichte misdrijven). (2) With all aspects of consideration of the urgency of the condition of Indonesian criminal law and society regarding the polemic and dynamics of the criminalization of minor crimes, the Republic of Indonesia National Police Regulation (Perpol) Number 08 of 2021 was issued regulating the handling of criminal cases based on restorative justice. This regulation will later become the basic guideline in resolving cases with a technical criminal investigation process which will later be useful in terms of providing legal certainty, as regulated regarding the termination of investigation (SPP-Lidik) and termination of investigation (SP3) for legal reasons based on restorative justice. (3) In general, the legal problems for the Police in applying the concept of restorative justice to minor criminal cases are more dominant in legal certainty. There is a need for state policy in this case, legislative instruments to harmonize formal criminal law sources in the form of the Criminal Procedure Code as a higher legal hierarchy regarding the need for the concept of restorative justice and also as a strong legal guideline and legal certainty for the Police.

**Keywords: Police, Restorative Justice, Minor Crimes.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>KATA PPENGANTAR .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Konstruksi.....	12

2. Hukum .....	12
3. Kepolisian .....	13
4. Keadilan Restoratif .....	13
5. Tindak Pidana Ringan .....	14
 F. Kerangka Teori .....	
1. Teori Hukum Progresif .....	15
2. Teori Keadilan .....	21
 G. Metode Penelitian .....	
1. Metode Pendekatan .....	27
2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Sumber Data .....	28

4. Metode Pengumpulan Data .....	29
5. Metode Analisis Data .....	29
H. Sistematika Penulisan.....	
.....	30

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Kepolisian .....	31
B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif.....	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan.....	39
D. Keadilan Restoratif dalam perspektif Hukum Islam .....	44


## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana	
.....	
.....	51
B. Eksistensi Kepolisian dalam Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap	
.....	
.....	Tindak
.....	Pidana

Ringan .....	
81	
C. Aspek Problematika secara Yuridis terhadap Optimalisasi Kepolisian	
Menerapkan Keadilan Restoratif pada Perkara Pidana	
Ringan .....	
108	

#### **BAB IV PENUTUP**

A.	
Kesimpulan .....	
132	
B.	
Saran.....	
136	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
	137



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Problematika yang sering terjadi adalah hukum yang dibentuk bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Hukum dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hukum menjadi tumpul, tidak tajam untuk memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.<sup>2</sup> Untuk itu perlu adanya upaya mengembalikan hukum itu pada tujuan yang benar-benar ideal; menciptakan

---

<sup>1</sup> Widayati, Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, 36 (2) September 2020, hlm 60

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 9

keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa melihat status dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum Jerman mengatakan bahwa, "hukum adalah kehendak untuk bersikap adil" (*Recht ist Wille zur Gerechtigkeit*). Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>4</sup> Oleh karena itu, antara hukum dan keadilan tidak boleh dipisahkan, karena hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>5</sup>

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*akseptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*).<sup>6</sup>

Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan

---

<sup>3</sup> Widayati, *Op.Cit*, 36 (2) September 2020, hlm 60

<sup>4</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 130

<sup>5</sup> Widayati, *Op.Cit*, 36 (2) September 2020, hlm 60

<sup>6</sup> Wahidur Roychan, Konstruksi Nebis in Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri, *Jurnal Sosio Yustisia*, 1 (2), 2021.

diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.<sup>7</sup> Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.<sup>8</sup>

Dalam perspektif kriminologis, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth yang menyatakan: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.<sup>9</sup> Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas

---

<sup>7</sup> Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal*, 07 (02), 2010, hlm 15.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 2.

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

<sup>10</sup> Wahidur Roychan, Susanto & Taufikur Rohman, Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13 (2) 2023, hlm 47

halhal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.

Dalam perjalanan bangsa ini yang hampir memasuki masa satu abad, praktik penegakan hukum sampai saat ini masih bertumpu pada filosofi retributif serta penjelasan, sehingga hanya terfokus pada output dari segi kuantitas, yaitu berapa banyak kasus yang diproses dan pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Indonesia semacam ini dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup dan mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributif ini tidak hanya terasa tidak adil, tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran, bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive theory*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif.<sup>11</sup>

Dalam dinamika sistem peradilan pidana modern, pendekatan tradisional yang mengedepankan hukuman sebagai respons utama terhadap tindak pidana semakin dipertanyakan efektivitas dan keadilannya. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan tindak pidana ringan, penerapan sanksi pidana yang bersifat represif sering kali justru menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan, seperti stigma sosial, pemborosan sumber daya negara, dan ketidakadilan bagi pelaku yang seharusnya berpeluang untuk berubah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Sega Ortega, Law Enforcement of Minor Crimes (Tipiring) with a Restorative Justice Approach Rejected by the Victim at The Lahat Resort Police, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (7) 2024, hlm 2

<sup>12</sup> Gordon Bazemore & M. Umbreit, *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2021

Masih segar dalam ingatan khalayak umum ketika Nenek Minah, warga Sidoharjo Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, harus menjalani proses hukum karena mamatik tiga buah kakao milik P.T Rumpun Sari antan 4. Kakao seharga Rp.2000; (dua ribu Rupiah) sedianya akan digunakan Nenek Minah untuk bibit kebun miliknya. Rupanya tindakan memetik (belum jadi membawa) kakao itu harus berujung ke meja hijau setelah Polsek Ajibarang memproses kasus itu hingga ke kejasaan. Minah yang buta huruf dijerat dengan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 21 dan Pasal 47.<sup>13</sup>

Meskipun akhirnya Pengadilan tidak menjatuhkan vonis penjara kepada Nenek Minah, namun kasus tersebut menjadi sorotan besar bagi masyarakat Indonesia dengan menciptakan sebuah paradigma kondisi sistem pemidanaan Indonesia yang masih memiliki problematika besar dengan diprosesnya kriminalisasi-kriminalisasi pada sebuah tindak pidana ringan yang mana secara efektivitas hal tersebut tidaklah efektif dari aspek manapun baik aspek anggaran negara untuk memproses sistem acara pidana, efektivitas waktu bagi para penegak hukum yang bisa lebih difokuskan pada kasus yang lebih krusial, serta taraf logika dan penalaran hukum bagi para penegak hukum karena masih saja memproses tindak pidana ringan yang secara urgensi hanya menambah beban negara dalam mengurus pelaku sampai pada tahap Lembaga pemasyarakatan. Implikasi terhadap Lembaga pemasyarakatan bilamana tindak pidana ringan diproses sampai pada

---

<sup>13</sup> Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 16 (3) September 2016, hlm 337

vonis yang mana hal tersebut menambah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini Lembaga tersebut sudah tertimpa problematika yang cukup berat untuk membina narapidana yang sudah melebihi batas kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia atau dalam istilah *over capacity*.

Satjipto Raharjo sendiri menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.<sup>14</sup> Pada akhirnya terjadi penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Fenomena ini mendorong kehadiran konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai alternatif yang menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pada kasus-kasus ringan yang sangat berpotensi diselesaikan secara partisipatif dan humanis. Keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan hukuman penjara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm 170

<sup>15</sup> D. Setyowati, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1) 2020, hlm 125

Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak lagi bertumpu pada pelakunya, tetapi telah bermuara pada rekonsiliasi kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah korban kejahatan direhabilitasi melalui kompensasi korban, perdamaian, pekerja sosial dan perjanjian lainnya. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Konsep reformasi peradilan pidana merupakan cikal bakal munculnya konsep-konsep baru, seperti konsep teori keadilan restoratif yang merupakan salah satu teori hukum yang menutup kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, yaitu sistem peradilan yang represif.

Guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai pintu pertama proses kriminalisasi tindak pidana ringan dapat menghentikan proses tersebut dengan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku

---

<sup>16</sup> H. Herman, dkk. Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4 (2) 2022, hlm 322-341.

dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri , dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model panalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum. Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara *rules* dan *logic* sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.

Dengan adanya kebijakan hukum Kepolisian dapat memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara pidana ringan lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan metode restorative justice. Pemanfaatan restorative justice oleh Kepolisian dalam menangani sejumlah kasus

pidana ringan di Indonesia tidak hanya mengurangi beban kerja penyidik dan menurunkan biaya dalam penanganan suatu perkara, tetapi juga dapat menciptakan penanganan lebih efisien atau kasus dapat terselesaikan lebih cepat.

Maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tesis dengan judul: **“Konstruksi Hukum bagi Kepolisian dalam Upaya Mengedepankan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sistem pemidanaan Indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan?
2. Bagaimana eksistensi Kepolisian dalam penerapan konsep keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan?
3. Apa aspek problematika secara yuridis terhadap optimalisasi Kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis perkembangan sistem pemidanaan Indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan;

2. Guna mengetahui dan menganalisis eksistensi Kepolisian dalam penerapan konsep keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan;
3. Guna mengetahui dan menganalisis aspek problematika secara yuridis terhadap optimalisasi Kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan konstruksi hukum bagi Kepolisian dalam upaya mengedepankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait konstruksi hukum bagi Kepolisian dalam upaya mengedepankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan;

- b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait konstruksi hukum bagi Kepolisian dalam upaya mengedepankan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Konstruksi**

Dalam Kamus Ilmiah Populer konstruk merupakan konsepsi, bentuk susunan, rancang, menyusun, membangun, melukis, dan memasang. Pengertian Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Kamus Komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.<sup>18</sup> Konstruksi dalam ruang lingkup hukum adalah pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di dalam sistem Undang-Undang. Konstruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).<sup>19</sup>

### **2. Hukum**

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 590.

<sup>18</sup> Onong Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm 264

<sup>19</sup> Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 61

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “ *Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan.<sup>20</sup> Terminology menurut black’s law dictionary hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. *World Book Encyclopedia*, memberikan definisi hukum merupakan “seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabatnya yang lainnya”. Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “*ahkam*” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.<sup>21</sup>

### 3. Kepolisian

Dalam ketentuan umum UU No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 19

<sup>21</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, Cetakan I, 2020, hlm 1

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Keadilan Restoratif**

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (restorative justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>22</sup>

#### **5. Tindak Pidana Ringan**

---

<sup>22</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I (02) Juli-Desember 2015. hlm 596

Definisi mengenai tindak pidana ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”. Penjelasan yang diberikan oleh KUHAP terhadap Pasal tersebut, yaitu “Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan”.

#### F. Kerangka Teori

##### 1. Teori Hukum Progresif

Sebagaimana diuraikan oleh Philipe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di

kota-kota serta *abuse of power* pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut.<sup>23</sup>

Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “*Critical Legal Studies Movement*”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolak dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan pengagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, 1 (1) April 2005, hlm 1-24

dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.<sup>24</sup>

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).<sup>25</sup>

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 1 (1) April 2005, hlm 3-5.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 16

kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.<sup>26</sup>

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi textual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York. 1978

<sup>27</sup> *Ibid*, Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan” bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun the life of law has not

Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.<sup>28</sup> Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut ‘*meta-juridical*’. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977<sup>29</sup>, tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Belajar dari sejarah, apakah kita masih akan berpendapat, bahwa perubahan di masa datang tidak akan terjadi lagi? Apakah dunia akan berhenti berubah dan berkembang dan berhenti pada satu masa tertentu yang di anggap sebagai masa yang sudah mencapai puncak? Hukum progresif tidak berpendapat demikian, melainkan melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti Panta Rei (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan

---

been logic, it is experience. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the social* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam sociological jurisprudence, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian

<sup>28</sup> Roscoe Pound, The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, *The Harvard Law Review Association*. 25 (6), April 1912, hlm 492

<sup>29</sup> Andrew Altman, *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, 1990

bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.<sup>30</sup>

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem

---

<sup>30</sup> Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1 (2) September 2016, hlm 401

kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.<sup>31</sup>

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.<sup>32</sup> Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu (a) Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat); (b) Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan; (c) Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian; (d) Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*); (e) Hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Episteme Institute dan HuMa, 2011, hlm. 5.

menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik; (f) Hukumnya memiliki tipe responsif; (g) Hukum mendorong peran publik; (h) Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.<sup>33</sup>

## 2. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rhetoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>34</sup>

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

---

<sup>33</sup> Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012, hlm 16.

<sup>34</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 24-25.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 25

korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang

---

<sup>36</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, hlm 358

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
  - a. Buku-buku;
  - b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Keadilan Restoratif, Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan, Keadilan Restoratif dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: (1) perkembangan sistem pemidanaan Indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan, (2) eksistensi Kepolisian dalam penerapan konsep keadilan restorative terhadap tindak pidana ringan, (3) aspek problematika secara yuridis terhadap optimalisasi Kepolisian menerapkan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



#### A. Tinjauan Umum Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>37</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>38</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hlm. 3

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".<sup>39</sup> Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketatan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>40</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

---

<sup>39</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>40</sup> Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 32

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>41</sup>

Manfaat kepolisian relatif adalah kekuasaan kepolisian berbasis undang-undang serta/atau peraturan perundang-undangan mencakup seluruh bidang kewenangan hukum, yaitu: (1) Kewenangan hukum dalam hal yang menyangkut kewenangan hukum politik; (2) Lingkungan masyarakat yang kuat; (3) Lingkungan tempat itu kuat; dan (4) Efisiensi waktu lingkungan.

Fungsi khusus kepolisian merujuk pada kewenangan yang secara khusus ditugaskan pada suatu bidang oleh undang-undang. Badan negara yang dikasih wewenang atau kuasa dari undang-undang guna menjalankan tugas khusus kepolisian di bidang yang bersangkutan disebut pasukan polisi khusus menurut inti hukumnya. Manfaat kepolisian dari dimensi sosiologis terdapat tugas-tugas tertuju yang dipandang diperlukan serta berguna dalam kehidupan masyarakat guna menghasilkan keamanan serta ketertiban lingkungan hidup.

---

<sup>41</sup> Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga fungsi inti yaitu:

- 1) Fungsi pre-emptif, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.
- 2) Fungsi preventif, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikkan ketertiban serta perdamaian umum.
- 3) Fungsi represif, ialah menjalankan tindakan tertuju pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:
  - a. Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan penyidikan dengan teori yang ditentukan dari undang-undang.
  - b. Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata undang-undang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu

dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya.<sup>42</sup>

## **B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif**

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*". (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>43</sup>

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

<sup>42</sup> Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung : Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014

<sup>43</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm 27.

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>44</sup>

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana

---

<sup>44</sup> G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 42.

keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>45</sup>

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Antony Duff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya dimasa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut Van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.<sup>46</sup>

M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang ada beberapa hal yang terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami

---

<sup>45</sup> H. Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 157.

<sup>46</sup> Adrew Von Hierch, Julian V. Roberts, Antony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon, 2003, hlm. 44.

dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.<sup>47</sup>

Paling tidak ada beberapa hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. Pertama, ketika sebuah kejadian terjadi kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karena mereka yang secara langsung terkena dampak kejadian tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya. Kedua, proses keadilan restoratif harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam optimalisasi untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan. Ketiga, jika proses keadilan keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas tersebut.

Proses keadilan restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang telah mengalami kerugian, tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya. Keempat, masih berkaitan dengan komunitas tersebut melalui proses keadilan restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan

---

<sup>47</sup> Dennis Sullivan and Larry Tifft, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor and Francis Group, London And New York. 2006, hlm. 555-556.

atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pemberian, restitusi dan keamanan untuk bertemu berhadapan dengan orang yang merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep restoratif atau keadilan restoratif juga sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan di atas, maka pendekatan yang paling sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *Community reparation and citizens panel*. Sebagai misal, di daerah Bugis Makassar adalah tudang sipulung untuk menyelesaikan delik-delik adat yang ada dalam masyarakat. Di sini pelaku, korban dan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik atas delik adat yang telah terjadi. Tentunya, penyelesaian tersebut memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban dan kemampuan dari pelaku untuk melakukan restorasi terhadap korban.

Keadilan restoratif sendiri dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadi kejadian. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan menjadi berubah, maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak korban kejadian di dalam proses pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan pihak korban dan pelaku. Pemulihan keadaan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan

mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dapat dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>49</sup>

Pasal-pasal yang termuat dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut

<sup>48</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 142

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 75

merupakan tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tentu orang tersebut dapat dipidana, demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan feit yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>50</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Simons mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>51</sup> Sedangkan Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>52</sup>

KUHP Indonesia mengenal dua bentuk peristiwa pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pada dasarnya KUHP terdiri atas 569 Pasal yang dibagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku I: Memuat ketentuan-ketentuan umum (Bagian umum) diatur dalam Pasal 1 – 103;
- b. Buku II: Memuat tentang Kejahatan – diatur dalam Psl. 104 - 448.
- c. Buku III: Memuat tentang Pelanggaran – diatur dalam Psl. 449 - 569.

---

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 4.

<sup>52</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm 41

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan yakni diancam hukuman empat bulan namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan

sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan; Pasal 364 mengenai pencurian ringan; Pasal 373 mengenai penggelapan ringan; Pasal 379 mengenai penipuan ringan; Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan; Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang; Pasal 482 mengenai penadahan ringan; dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Di bawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.<sup>53</sup>

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3

---

<sup>53</sup> Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen*, I (1) Januari-Maret 2012, hlm 55

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- a. perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan
- b. penghinaan ringan.

Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

#### **D. Keadilan Restoratif dalam perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari

model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan restorative justice.<sup>54</sup>

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.<sup>55</sup>

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan

<sup>54</sup> Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2 (2) Juli-Desember 2015, h 126

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 127

pemidanaan yang ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membawa keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan restorative justice.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syuaib yang artinya:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil *diyat* (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Pelaksanaan restorative justice terlihat secara kental dalam pemberlakuan *kisas* dan *diyat*. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan *kisas* adalah proses penuntutan hukuman *kisas* masih menjadi hak keluarga korban. Para *fuqaha* menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*<sup>56</sup> atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman *kisas* berada di tangan hakim.

Hukum pidana Islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman *kisas*, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan *kisas* berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak

---

<sup>56</sup> Mohamed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. 2000, hlm 69

dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau *qadli*.<sup>57</sup> *Kisas* yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum *kisas* tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman *kisas* harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau *qarinah* yang kuat, adanya saksi, atau dengan sumpah atau *qasamah*.<sup>58</sup>

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan *qarinah* adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau *qasamah* berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat di lokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternatif dan bukan komplementer. Maknanya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman *kisas* dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Di samping itu, hukuman *kisas* ini dapat

---

<sup>57</sup> Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu alMisriyah: Kairo. 1969, hlm 157

<sup>58</sup> Abdullah Aly Ar-Rakban, *al-Kisas fi an-Nafis*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. 1981, hlm 194

gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.<sup>59</sup>

Menurut Hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajru/ deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/ reformatif-rehabilitatif*).<sup>60</sup>

Dalam mendalami keberadaan hukuman *kisas*, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya. Tanpa mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak pada ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya. Hukum *kisas* sering dipersepsikan sebagai hukum rimba, tidak beradab, karena mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat yang demikian adalah menyesatkan dikarenakan melihat *kisas* hanya sebatas sisi simbolik. Dasar penetapan hukum *kisas* sebenarnya telah dieksplisitkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah:179, yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَتَوَلَّ إِلَّا لَتَبِعَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Dan dalam *kisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwah".

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukannya *kisas* adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Secara tekstual ada paradoks antara simbol hukum *kisas* dengan tujuan dasarnya tersebut. Berpijak pada ayat tersebut, dasar filosofis diberlakukannya *kisas* bukanlah retributif atau bernuansa

<sup>59</sup> Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Kisas....Op.Cit.* 1969, hlm 175-191

<sup>60</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta. 1990, hlm 255

pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Diterapkannya hukuman *kisas* tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum *kisas*, karena hal tersebut telah menyalahi tuan dasarnya. Hal inilah yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman *kisas*, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.<sup>61</sup>

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku

tindak pidana pembunuhan dalam Islam menganut asas restorative justice. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak

pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.<sup>62</sup>

Asas restorative justice dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah *kisas* yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa *kisas*

<sup>61</sup> Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn'Aly al-Khurasany An-Nasa'i, *Sunan An-Nasai*, Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah: Beirut. 2002, hlm 760

<sup>62</sup> Mutaz M. Qafisheh, Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System, *International Journal of Criminal Justice Science*, 7, 2012, hlm 487

(dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban.

Ketiga pemidanaan tersebut

bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban.<sup>63</sup>



## **A. Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan**

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 487-497

bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.<sup>64</sup> Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.<sup>65</sup>

Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.<sup>66</sup> Secara Istilah, *system* (dalam bahasa Inggris) atau *systema* (dalam bahasa Yunani) dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Beberapa sarjana mendefinisikan berbeda-beda, namun bersifat saling mengisi dan melengkapi.

D. Keuning mengkompilasi definisi sistem dari beberapa pendapat, diantaranya:

- 1) Menurut Ludwig Von Bertalanffy: *system are complex of element standing in interaction.*
- 2) Menurut A.D. Hall dan R.E. Fagen: *a system is a set of the object together with the relationship between the objects and between the attributes.*

<sup>64</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 2

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press. 2001, hlm. 21

3) Menurut Dr. Abdul R. Saliman, sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berinteraksi, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing dan merupakan satu kesatuan yang utuh serta adanya sesuatu yang membatasi lingkungan internal dengan lingkungan eksternalnya.<sup>67</sup>

Apabila kita mengartikan istilah sistem hukum, tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum secara langsung. Menurut JH. Merryman bahwa “*legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”. (sistem hukum adalah seperangkat lembaga (hukum), prosedur, dan aturan-aturan hukum yang beroperasi).<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.<sup>69</sup>

Secara filsafati, hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societes ibi ius*. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak

---

<sup>67</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4-5

<sup>68</sup> John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*. California: Stanford University Press, 1969, hlm 1

<sup>69</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha: Cetakan Pertama. 2022, hlm 3

dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).<sup>70</sup>

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>71</sup> Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.<sup>72</sup>

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat *Hezewinkel-Suringa* yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>73</sup> Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

---

<sup>70</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 73.

<sup>71</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm 6.

<sup>72</sup> Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1) September 2017, hlm 15

<sup>73</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 23.

Negativisme yang dimaksud di atas, menurut Failin dianggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.<sup>74</sup> Jadi, dapatlah kita berpedoman pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.<sup>75</sup>

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Failin, *Op.Cit*, 3 (1) September 2017, hlm 17-18

<sup>75</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 67.

<sup>76</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm 13.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.<sup>77</sup> Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>78</sup>

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem

---

<sup>77</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984. hlm 01

<sup>78</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.* 2022, hlm 92

pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.<sup>79</sup>

van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>80</sup>

Sementara itu Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu

---

<sup>79</sup> Heri Jerman, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (25) Februari 2017, hlm 153

<sup>80</sup> Failin, *Op.Cit*, 3 (1) September 2017, hlm 20

norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhan bagi seseorang yang bersalah.<sup>81</sup>

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah semata-mata sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>82</sup>

Berdasarkan korelasi dengan sistem hukum nasional Indonesia, maka Pancasila merupakan *grundnorm*<sup>83</sup> dari seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan apabila dilihat dari kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pengertiannya sebagai *grundnurm* akan mencakup hal-hal yang lebih luas daripada yang dimaksud oleh Kelsen di atas. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum dan moral dalam susunan tertib kehidupan Indonesia, hukum dan moral dapat dibedakan, tetapi tidak terpisah, melainkan suatu tunggal dalam *grundnorm* Pancasila itu. Pancasila adalah suatu norma dasar bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut juga terkandung

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 34

<sup>83</sup> *Grundnorm* adalah norma dasar atau aturan paling fundamental dalam suatu sistem hukum yang menjadi sumber legitimasi dan dasar keberlakuan semua norma hukum di bawahnya. Konsep ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni, di mana *grundnorm* berada di puncak piramida hukum (hierarki norma) dan bersifat hipotetis atau fiktif sebagai titik awal pembentukan sistem hukum. Lihat dalam Ismawati Septiningsih, dkk. Rivalisasi antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia, *Integralistik*, 35 (2) Juli 2024, hlm 80

cita hukum bangsa dan negara Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, perkembangan jaman yang berimplikasi pada perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat, sehingga hukum sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan. Seperti dikatakan Roscoe Pound bahwa “*law as a tool of social engineering*”, yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan juga yang diisyaratkan Cicero, ketika ada hukum maka ada masyarakat, kesemua itu menempatkan kedudukan hukum seperti “hidup” di tengah-tengah masyarakat (manusia), seperti layaknya “masyarakat adalah hukum dan hukum adalah masyarakat itu sendiri”.<sup>84</sup>

Sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan tersebut dan menetapkan batasan-batasan bagi pengakuan kepentingan-kepentingan tersebut, dan bahwa aturan hukum yang dikembangkan dan ditegakkan melalui proses peradilan adalah hal yang positif. Dikatakan bahwa sistem tersebut akan efektif dan dilaksanakan. Melalui prosedur-prosedur yang mengikat, dan juga berupaya untuk menghormati kepentingan-kepentingan yang berbeda sesuai dengan batasan-batasan yang diakui dan ditetapkan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02 (01) 2023, hlm 3

<sup>85</sup> N. Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar: Pakuan Law Review*, 3 (1) 2017, hlm 73-94.

Konstruksi di atas berlaku bagi hukum pada umumnya, dan karenanya pula berlaku bagi hukum pidana.<sup>86</sup> Hukum pidana sebagai cermin yuridis yang paling peka terhadap perubahan masyarakat, perubahan kebudayaan, perubahan keadaan-keadaan sosial pada umumnya, dalam semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana, manusia terkait dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam, tetapi juga banyak segi.<sup>87</sup> Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, keluar-keluar dari kedua belah pihak, melibatkan hakim, jaksa, polisi, lembaga pemasyarakatan, dan aparatur pendukung lainnya, serta akhirnya bahkan melibatkan seluruh masyarakat. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi dari pejabat-pejabat penguasa, reaksi dari korban, dan dari masyarakat. Pada akhirnya stakeholders hukum pidana meluas, bukan hanya pelaku kejahatan dan korbannya, tetapi negara (dengan aparaturnya) beserta masyarakat pada umumnya, sebagai komunitas mereka semua berkumpul. Hal ini berarti pula pertanggungan jawab manusia dan kerapkali pertanggungan jawab yang berat.

Berkenaan dengan hal ini, maka interpretasi terhadap hukum pidana pada abad ini tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, namun lebih jauh meliputi perhatian yang mengglobal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap gejala-gejala kejahatan, sehingga mempengaruhi pula cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan. Perkembangan teknologi acapkali membawa dampak yang paling pesat terhadap

---

<sup>86</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991, hlm 9

<sup>87</sup> *Ibid*

perkembangan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh bahwa dalam banyak segi perkembangan hukum adalah karena perkembangan teknologi.<sup>88</sup> Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi, maka mengharuskan pula pengkajian-pengkajian ulang terhadap bekerjanya hukum pidana. Hal ini bertujuan agar hukum pidana dapat diimbangi dengan perhitungan-perhitungan yang menyeluruh, sehingga dapat terlihat keuntungan dan kerugian dalam menggunakan sistem hukum pidana.

Hukum dan manusia memiliki pendekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.<sup>89</sup> Oleh sebab itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar sistem hukum yang ada dapat menyelesaikan dan menjawab semua tantangan hukum yang ada. Terlebih-lebih tantangan terhadap kehidupan di era globalisasi saat ini. Oleh karenanya, perlu diadakan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat, untuk dapat mendukung penyelesaian masalah hukum, dengan memperhatikan tingkat kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pada dasarnya pengaturan dalam hukum pidana juga dalam rangka menertibkan kehidupan bersama. Bahkan negara juga menjadi bagian dari keteraturan yang dirancang oleh hukum pidana itu sendiri, guna menghindari kesewenang-wenangan dalam menerapkannya. Oleh sebab itu, masyarakat dan

---

<sup>88</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Informatika*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996, hlm 30

<sup>89</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm x

negara sama-sama menjadi stakeholders hukum pidana, sehingga orientasi norma pengaturannya memusat pada keduanya.

Sejalan dengan ihwal tersebut, sistem hukum pidana nasional Indonesia yang pada saat ini terus-menerus dikembangkan, juga dituntut untuk terus-menerus ditinjau dan dikaji kembali, guna membuka pintu pelayanan kebutuhan kehidupan bersama masyarakat, untuk menciptakan keadilan, logis dan efisien, serta memberi kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Sistem hukum pidana nasional Indonesia seyoginya merupakan manifesrasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga terbangun sistem yang bersendikan kebenaran, logis dan efisien. Kesemua itu diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan bangsa Indonesia sebagai manusia Indonesia yang adil dan beradab, dan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Terindikasi bahwa situasi dan kondisi sistem peradilan pidana yang ditengarai menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non flexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Exept Rich Criminals)*, Sydney: Butterworth, 2010

Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan” tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Realitas banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” diajukan ke pengadilan, apabila dihadapkan dengan perkembangan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur peradilan pidana formal. Secara representasi hal tersebut mengacu pada tindak pidana ringan.

Kata ringan, maknanya adalah sesuatu yang mudah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ringan memiliki lima arti, yaitu (1) tidak berat, enteng, sedikit bobotnya, (2) tidak parah, (3) mudah melakukannya, (4) tidak besar jumlahnya, dan (5) tidak keras atau tidak lama. Kata ringan kemudian membentuk beberapa derivasi kata lainnya, yaitu meringankan, memperingan, peringangan, dan keringangan.<sup>91</sup> Kata ringan juga biasa mengikuti kata di depannya misalnya ringan mulut (mudah bergaul dan peramah), ringan kaki (suka datang atau berkunjung),

---

<sup>91</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm 1211.

dan ringan tangan (suka menolong). Melihat beberapa arti ringan tersebut, maka kata ringan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang mudah, kecil, atau tidak berat.

Mengikuti beberapa definisi di atas, secara sederhana dipahami bahwa tindak pidana ringan adalah kejahatan ringan, atau tindak pidana yang tidak diancam dengan hukuman yang berat. Di dalam bahasa Inggris, tindak pidana ringan sering disebut dengan *misdemeanor*.<sup>92</sup> Barda Nawawi memberi istilah untuk *term* kejahatan berat yaitu *felony* atau *felonies* dan untuk kejahatan ringan disebut *misdemeanor*.<sup>93</sup> Definisi yang lebih rigit disebutkan oleh Madari, bahwa tindak pidana ringan atau sering disingkat “tipiring” adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.

Tindak pidana ringan atau yang sering disebut dengan tindak pidana ringan (tipiring) merupakan istilah yang digunakan untuk mengkategorikan beberapa jenis tindak pidana yang dianggap tidak terlalu berat dalam lingkup hukum pidana di Indonesia. Tipiring ini umumnya mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti penghinaan ringan, pencurian ringan, pengrusakan barang ringan, dan pelanggaran ketertiban umum lainnya. Meskipun dianggap sebagai tindak pidana yang tidak terlalu serius, keberadaan tipiring ini tetap menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> M. Reza Noor, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Guepedia, 2018, hlm 271

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua: Kencana, 2008, hlm 176

<sup>94</sup> Ipal Gusti Effendi, S. Sahabuddin dan Bunyamin Alamsyah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus di Kota Jambi)*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16 (2) Desember 2024. hlm 187

Menurut Karim, tindak pidana ringan adalah sebuah perkara yang suatu ancaman hukuman penjaranya paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak tujuh ribu lima ratus rupiah, tindak pidana ringan ini berlaku untuk penghinaan ringan.<sup>95</sup> Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana ringan adalah kejahatan pidana yang hanya dikenakan pidana atau tindak pidana di luar hukum pidana.<sup>96</sup> Ahmad Hajar Zunaidi menyebutkan istilah tindak pidana ringan ialah tindak pidana minor (*minor crime*).<sup>97</sup>

Secara yuridis, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dapat dipahami di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor 131/KMA/SKB/x/2012, Nomor M.HH 07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/ 2012. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) nota Kepsekatan Bersama di atas, maka tindak pidana ringan pada dasarnya hanya dalam 6 (enam) bentuk saja,

<sup>95</sup> Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 41.

<sup>96</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 51

<sup>97</sup> Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Jakarta: Kenvana Prenada Media Group, 2022, hlm 46.

yaitu Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 373 KUHP terkait penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP atas penipuan ringan, Pasal 384 KUHP tentang pemegang konosemen terkait pelabuhan yang mengambil keuntungan tidak lebih dari Rp. 25.000, Pasal 407 KUHP tentang perusakan properti ringan dan Pasal 482 KUHP tentang penadahan ringan. Jadi, hanya dalam enam jenis perbuatan saja yang dianggap sebagai tindak pidana ringan.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ringan dapat dipahami dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di bawah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
  - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
  - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Ini secara jelas terbaca di dalam Bagian Keenam tentang Acara Pemeriksaan Cepat, yaitu pada Paragraf 1 tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Pasal 205 ayat (1), yaitu disebutkan bahwa:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

KUHAP hanya melanjutkan pembagian perkara/ pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu

Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.<sup>98</sup>

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.<sup>99</sup>

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).<sup>100</sup>

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

---

<sup>98</sup> Alvian Solar, *Op.Cit*, I (1) Januari-Maret 2012, hlm 51

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>101</sup>

Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu "menuduhkan sesuatu hal". Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.

## 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 52

penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tetutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>102</sup>

4) Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut Pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana)

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

---

<sup>102</sup> Alvian Solar, *Op.Cit*, I (1) Januari-Maret 2012, hlm 52

diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6) Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam Pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.<sup>103</sup>

7) Penadahan ringan (Pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

---

<sup>103</sup> *Ibid*

8) Karena Kelalaianya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP)

Pasal 334 KUHP (lama) mengatur tentang perbuatan karena kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan orang dirampas kemerdekaannya, melukai, atau bahkan menyebabkan kematian. Konkretnya, pasal ini dikenakan jika seseorang karena kelalaianya menyebabkan orang lain kehilangan kebebasannya secara melawan hukum, atau menyebabkan luka berat atau kematian.<sup>104</sup>

9) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP)

Pasal 172 KUHP lama mengatur sanksi bagi perbuatan mengganggu ketenangan umum dengan mengeluarkan teriakan atau tanda bahaya palsu, dengan ancaman pidana penjara maksimal tiga minggu atau denda maksimal sembilan ratus rupiah, dan perbuatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring).<sup>105</sup>

10) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP)

Pasal 231 ayat (4) KUHP menentukan bahwa, apabila salah satu tindakan ini terjadi karena kealpaan sifonyimpan, maka ia diancam dengan pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum seratus dua puluh rupiah (x 15). Tindak pidana dalam Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan

---

<sup>104</sup> Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Penerbit Unitomo Press, 2019. hlm 83

<sup>105</sup> Falantino Y. Salea, Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP, *Lex Crimen*, XI (4) Oktober-Desember 2020, hlm 67

ayat (3) merupakan delik sengaja (dolus); sedangkan Pasal 231 ayat (4) merupakan delik kealpaan/kelalaian (culpa), Delik kealpaan/kelalaian dalam Pasal 231 ayat (4) ini berkaitan dengan delik sengaja dalam Pasal 231 ayat (3). Perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu dalam hal melakukan atau membiarkan

dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu terjadi karena kealpaan/kelalaian si penyimpang, maka si penyimpan itu dikenakan Pasal 231 ayat (4) KUHP.<sup>106</sup>

#### 11) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP)

Penghinaan melalui tulisan diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa menista (menghina) dengan surat atau tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Namun, tindakan tersebut tidak merupakan pencemaran jika dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri.

#### 12) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP)

Pasal 302 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan di Indonesia, di mana ancaman pidananya dibagi menjadi

---

<sup>106</sup> Gabriel C Tumiwan, Tindak Pidana Menarik-Alih Barang Sitaan Menurut Pasal 231 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Lex Administratum*, 11 (2) Januari 2023, hlm 3

penganiayaan ringan (penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta) dan penganiayaan berat (penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp300 ribu) jika mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, atau mati. Jika hewan tersebut milik pelaku, maka hewan itu dapat dirampas. Selain itu, ada sanksi pidana tambahan bagi pihak yang mengetahui namun tidak melaporkan penganiayaan hewan.<sup>107</sup>

Mengenai latar belakang keberdaan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) diberikan komentar oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh *"Landrechter"* seperti semua orang yang melakukan *"pelanggaran"*, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing (Cina, Arab dan India-Pakistan) pembuat kejahatan bisa, diadili oleh *"Landraad"* (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie* (sekarang Pengadilan Tinggi).<sup>108</sup>

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan (*misdrijf*) biasa diadili oleh *Landraad*, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh *Raad van Justitie*. Untuk delik pelanggaran

---

<sup>107</sup> Jeremia Pinontoan, Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan, *Lex Administratum*, IX (4) April 2021, hlm 216

<sup>108</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2008.

(*overtreding*) dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh *Landrechter*.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHPidana Indonesia (Hindia Belanda waktu itu). Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHPidana Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda. *Raad van Justitie* hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk pulau Sulawesi hanya ada di Makassar.

Karenanya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya. J. E. Jonkers, yang ditahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa "apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian".<sup>109</sup> Dengan demikian baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wirjono Prodjodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka,

---

<sup>109</sup> J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 56.

berpendapat bahwa keberadaan kejahanan-kejahanan ringan (*lichte misdrijven*) itu tidak lagi relevan.

Kriteria tindak pidana ringan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP sebelumnya, yaitu yang diperiksa menurut hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. Dari ketentuan pasal tersebut, cukup jelas bahwa tindak pidana ringan hanya dalam kasus perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda yang banyaknya Rp. 7.500, juga terhadap kasus tindak pidana penghinaan ringan. Dengan begitu, kriteria tindak pidana ringan dapat disarikan dalam beberapa aspek, yaitu:

- 1) Jenis hukumannya ringan
- 2) Hukuman ringan yang dimaksudkan adalah tidak melebihi tiga bulan kurungan atau penjara, atau denda tidak melebihi tujuh ribu lima ratus rupiah.
- 3) Penghinaan ringan meski dalam KUHP ditetapkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 bulan penjara.

Penyelesaian tindak pidana ringan dalam undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada BAB XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian keenam acara pemeriksaan cepat, tepatnya paragraf satu mengatur tentang acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pada Pasal 205 mengatur tentang batas atau kriteria tindak

pidana yang masuk ke dalam tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara ataupun kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Selain dibatasi oleh jenis sanksi dan kadar jumlahnya, tindak pidana ringan juga mencakup penghinaan ringan, di mana hukumannya lebih berat dari hukuman 3 bulan sebagaimana pada Pasal 305 di atas. Sanksi penghinaan ringan adalah 4 bulan, dan hal ini termasuk ke dalam tindak pidana ringan.<sup>110</sup>

Penghinaan ringan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Selain aturan tersebut, di dalam Peraturan Mahkamah Agung juga memberikan perincian dan penjelasan tambahan tentang tindak pidana ringan. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda. Pasal 1 peraturan ini menyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” di dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 2 peraturan tersebut juga menyebutkan:

- 1) Di dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang ataupun uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 sebelumnya.
- 2) Apabila nilai barang ataupun uang tersebut bernilai tidak lebih dari pada Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan

---

<sup>110</sup> Karim, *Op.Cit*, 2019, hlm. 40-41

segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Sekiranya nilai uang atau barang yang dicuri, ditipu dan digelapkan kurang dari ketetapan di atas, maka termasuk pada pemeriksaan cepat, artinya tindak pidana itu masuk ke dalam tindak pidana ringan.

- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya penghukuman berupa pemidanaan dan pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana ringan. Meskipun begitu hukumannya di sini lebih ringan antara 3 sampai 4 bulan penjara. Bahkan, untuk kategori tindak pidana pencurian, penipuan, penadahan dan tindak pidana yang terkait harta yang lainnya (seperti perngrusakan), maka kerugian yang dihitung ialah tidak lebih dari Rp2.500.000.

Sementara itu, juga harus dipahami bahwa permasalahan akses keadilan (*access to justice*) bukan hanya permasalahan orang miskin namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Misalnya, perkara dengan nilai ekonomi kecil harus diperlakukan berbeda dari perkara biasa, yaitu melalui proses peradilan cepat dan pembatasan upaya hukum. Hal ini dikarenakan perkara yang berhubungan dengan individu memperlihatkan bahwa pokok sengketa yang diperkarakan seringkali sangat kecil nilai ekonominya.

Misalnya, perkara pidana dengan terdakwa seorang nenek bernama Minah yang mencuri 3 (tiga) bukah kakao, yang divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, perkara pidana yang semula diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pencurian enam buah piring oleh seorang nenek bernama Rusminah yang akhirnya oleh Mahkamah Agung dipidana dengan pidana penjara 130 hari penjara, pencurian buah semangka oleh petani bernama Basar Suyanto dan Kholil yang akhirnya divonis Pengadilan Kota Kediri selama 15 hari penjara, pencurian sendal jepit oleh seorang anak berinisial AAL di Pengadilan Negeri Palu<sup>111</sup>, dan masih banyak lagi perkara-perkara pidana ringan lainnya yang pada akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia hukum serta mengusik rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya fenomena tersebut tidak akan terjadi jika sistem peradilan pidana yang ada saat ini memberikan jalur alternatif dalam penyelesaiannya, namun tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara pidana ringan.

Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana Indonesia merupakan sistem peradilan modern yang diterapkan sejak bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri dalam berkiprah di dunia Internasional dengan mendasarkan negaranya sebagai Negara Hukum (*recht staat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*) sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>112</sup> Dalam hal ini, sebagai

<sup>111</sup> Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana). *FH Universitas Muhamadiyah Jakarta*, 2013, hlm 8

<sup>112</sup> M. Al Faruq, Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4 (2) Oktober 2018, hlm 86

salah satu indikator pencapaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh terhadap hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum maupun bidang lainnya yang menyangkut sisi hukumnya (*citizen who abides the law*), bahkan menjadikan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*).<sup>113</sup>

Tentunya dalam kondisi ini, proses penegakan hukum seyogyanya tidak sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salah satunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*) bahkan para penegak hukum sekarang ini masih cenderung berfikir positivistik dan formalistik. Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya.<sup>114</sup> Selanjutnya, kalaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhiran dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*).

Secara realitas, penggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta terdapatnya dan masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*), bahkan pandangan positivisme atau legalistik masih mendominasi

---

<sup>113</sup> Sutoro Eko Yunanto, Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. *Governabilitas*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1 (1) Juli 2020, hlm 8-10

<sup>114</sup> E. Sulaiman, Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6 (1) Januari 2020, hlm 95

para penegak hukum, sehingga keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum, karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional.<sup>115</sup> Maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis, sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial (*substantial justice*) dalam setiap penyelesaian perkara pidana terutama pada perkara tindak pidana ringan.

## **B. Eksistensi Kepolisian dalam Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan**

Proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana dapat dikatakan mempunyai interelasi yang erat. Bahkan, dikatakan bahwa antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan demikian, karena sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian pula sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Tampak jelas bahwa

---

<sup>115</sup> Justian, Eksistensi Kepolisian dalam Penyelesaian suatu Perkara melalui Mediasi Penal. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 2 (2) Oktober 2023, hlm 971

proses hukum yang adil sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang terdapat dalam bagian penjelasan KUHAP. Akibatnya, proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka/terdakwa dan korban. Hak-hak tersangka/terdakwa acapkali terlalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan. Oleh karenanya, perlu dilakukan tinjauan ulang terhadap proses peradilan pidana yang terjadi selama ini, apakah sudah mencerminkan proses hukum yang adil dan seimbang, baik bagi pelaku maupun korban.

Mardjono Reksodiputro<sup>116</sup> mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku telah difokuskan pada kegiatan (menyelidiki, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan sama sekali kurang memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian, sistem dirancang untuk mengorganisir aparatur, guna melaksanakan tugasnya. Namun demikian, pelaksanaan tugas itupun terutama berkenaan dengan upaya memproses terhadap laporan/pengaduan tentang peristiwa yang diduga suatu tindak pidana melalui prosedur tertentu yang ditetapkan. Sistem peradilan pidana belum dirancang untuk melindungi, melayani dan mewujudkan hak-hak korban dan masyarakat, tetapi tekanannya justru untuk menjaga dan menghormati hak-hak tersangka dalam pelaksanaan tugas dimaksud.

Lebih lanjut dikatakan bahwa acapkali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah traumanya dan meningkatkan rasa

---

<sup>116</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pedilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm 91

ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Artinya, korban yang seharusnya dilayani tetapi justru terbebani oleh proses peradilan, terutama keharusan untuk “membuktikan” tentang laporan/pengaduan yang diajukan. Memang disadari bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini terlalu *offender centered*, yang menempati korelasi hubungan pelaku (tersangka/terdakwa) dan korban secara tidak seimbang, sehingga mengharuskan adanya perbaikan posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperoleh dari sistem peradilan pidana itu tidaklah hanya kepuasan simbolik. Perlu pula dipikirkan tumbuhnya masyarakat yang dapat lebih mewujudkan iklim keadilan sosial sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan sosial yang pada gilirannya akan membantu mengurangi timbulnya korban.<sup>117</sup> Sedangkan partisipasi korban kejadian dalam proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif. Seumpama, adanya hak korban untuk dihadirkan dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>118</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penorramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula

---

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, 2013, hlm 53

penerapanya. Kepastian hukum dengan kata lain dapat berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada dan dituangkan secara tekstual dalam suatu perundang- undangan, akan tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum dapat dikatakan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan.

Dengan diaturnya tentang mediasi penal dalam ranah pidana dalam menangani tindak pidana ringan di tingkat Kepolisian yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Terlebih dalam penerapan mediasi penal di tingkat Kepolisian yang menyangkut perkara pidana pada kasus tipiring (tindak pidana ringan).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>119</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan

---

<sup>119</sup> Perkap No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>120</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".<sup>121</sup> Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketataan hukum di kalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

---

<sup>120</sup> Sadjijono, *Op.Cit* 2010, hlm. 3

<sup>121</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>122</sup>

Dalam tugasnya pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan keselamatan orang benda dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi apabila kita melihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian tidak hanyalah tentang penegakan hukum saja tapi ada beberapa fungsi lain seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan fungsi Polisi khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tentu saja Polisi harus melepaskan dirinya dari stigma masyarakat yang menganggap bahwa Polisi adalah sosok atau figur yang oleh masyarakat dinilai menakutkan, identik dengan kekerasan dan

---

<sup>122</sup> Bisri Ilham. *Op.Cit*, 2008, hlm. 32

selalu berhubungan dengan kejahatan dan penjahat yang sebetulnya tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam tubuh Kepolisian.<sup>123</sup>

Karena Pada dasarnya tugas POLRI dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tugas POLRI di bidang peradilan pidana dan penegakan hukum diluar peradilan pidana. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi Arief bahwa “Tugas pengakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian kecil saja dari tugas POLRI. Sebagaiman besar tugas POLRI justru terletak diluar bidang penegakan hukum pidana (non penal)”.<sup>124</sup>

Jika telah dipahami bahwa tugas dan wewenang polisi itu sangat luas dan wewenang polisi untuk melakukan tindakan-tindakannya tidak mungkin diatur secara limitatif atau mungkin segala tindakan-tindakan polisi dirumuskan secara rinci, apalagi yang menyangkut kewenangan menentukan keputusan menurut penilaian polisi sendiri atau yang disebut kewenangan bebas. Oleh karena itu di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1 huruf j ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-

---

<sup>123</sup> Dwi Putra Pratiesya Wibisono, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12 (1) Februari 2022, hlm 174

<sup>124</sup> S. Syarifuddin, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20 (2) 2021, hlm 199

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, Dengan demikian, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.

Sejalan dengan itu, diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian, yakni sebagai tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat, dan tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atas permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.<sup>125</sup>

Dalam penegakan hukum memang bukanlah semata-mata untuk melaksanakan suatu perundang-undangan namun untuk dapat terwujudnya dan tercapainya tujuan hukum yakni keadilan bagi pihak yang dirugikan yaitu korban. Dalam perkara tindak pidana ringan harus tetap mengacu terhadap suatu aturan yang memiliki kepastian hukum artinya dalam melaksanakan ketentuan pihak Kepolisian sebagai penerima laporan atas terjadinya kasus tindak pidana ringan, maka Kepolisian dengan otoritas diskresi yang dimilikinya maka sikap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan baik melalui jalur jalur penal ataupun jalur non penal.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum

---

<sup>125</sup> Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI, 2009, hlm 8.

pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanannya terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga". Atas dasar pemikiran diatas maka polisi dapat dan diperbolehkan memperluas hukum melalui tindakan diskresi itu.<sup>126</sup> Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum. Sebab begitu ia mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Hal yang juga mendapat perhatian adalah nilai-nilai, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia secara general seperti pemaaf, rukun, kekeluargaan, kebersamaan, tenggang rasa, saling menghormati, norma keagamaan, sopan santun dan sebagainya menjadi landasan pula bagi pertimbangan polisi dalam menegakkan hukum melalui kebijakan diskresi.<sup>127</sup>

Secara implikatif polemik kriminalisasi tindak pidana ringan dalam bingkai realitas contoh kasus pada kasus pencurian ringan Nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada 19 November 2009. Ia terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus itu bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada 2 Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai

---

<sup>126</sup> Menurut Satjipto Rahardjo dalam Danu Anindhito & Ira Alia Maerani, Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17 (1) March 2022, hlm 52

<sup>127</sup> P. M. R. Sari & A. Sugeng Priyanto, Silaturahim Sebagai Bentuk Utama Dalam Kepedulian Sosial Pada Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu. *Indonesian Journal of Conservation*, 8 (1) 2019, hlm 41-50

sebagai bibit di tanah garapannya. Perbuatannya diketahui mandor perusahaan. Nenek Minah pun meminta maaf dan menyerahkan kakao yang dipetiknya kepada mandor itu. Buntut petik 3 buah kakao senilai Rp30 ribu itu menjadi panjang. Polisi memproses Nenek Minah sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa, kemudian divonis bersalah.<sup>128</sup> Dengan banyaknya kasus yang tergolong ringan yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan hal ini tentunya memakan waktu yang yang tidak singkat dan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga penanganan terhadap setiap kasus-kasus pidana yang tergolong ringan justru menambah deretan panjang kasus yang harus ditangani baik oleh kepolisian, Kejaksaan, hingga pada pihak pengadilan.

Berlandaskan pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terkait Sistem Peradilan Pidana itu diawali dari tahap pada kepolisian dilanjutkan kepada Kejaksaan dan terakhir yakni diteruskan kepada hakim pada saat peradilan. Dalam proses inilah sistem peradilan pidana membutuhkan waktu yang cukup panjang dan bahkan prosedurnya cukup berbelit-belit sehingga terobosan baru di sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan yang hukumannya di bawah 3 bulan dengan jumlah kerugian yang diambil atau dicuri kurang dari Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana yang sifatnya ringan dan hanya menimbulkan kerugian kecil dengan menggunakan proses-proses perdamaian melalui jalur non penal atau non litigasi. Dukungan

---

<sup>128</sup> Justian, *Op.Cit*, 2 (2) Oktober 2023, hlm 977

masyarakat melalui media internet jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, X dan lain-lain terhadap perkara pidana ringan yang menimpa masyarakat kecil di wilayah Indonesia yang tentunya menginginkan penyelesaian yang arif dan bijaksana dengan tidak membawa perkara pidana tersebut ke ranah hukum atau setidak-tidaknya diselesaikan melalui jalur non penal atau non litigasi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial.

Keinginan aparat penegak hukum khususnya penyidik di kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan dan menimbulkan kerugian kecil termasuk menghentikan perkara pidana yang bukan delik aduan tetapi oleh para pihak yang berperkara (pelapor) telah dicabut laporannya (laporan polisi), tentunya hal ini tidak terlepas dari kesepakatan korban dan pelaku tindak pidana tersebut dengan semangat kebersamaan dan dukungan masyarakat luas. Kebijakan untuk tidak lekas-lekas membawa kasus yang kecil (perkara pidana ringan) dengan kerugian kecil ke jalur penyidikan oleh aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian, tentunya selaras dengan model kegiatan kepolisian “perpolisian komunitas” (*community policing*) yang dalam konteks Polri dikembangkan dengan dua elemen minimal yakni kemitraan (*partnership*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Hal itu tercermin dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tertanggal 13 oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam kebijakan ini hendak dipacu inisiatif maupun kemampuan masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan. Pemberian

kewenangan dan tanggung jawab kepada petugas Polmas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri (otonom) dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah dan penyelesaian tindak pidana ringan/konflik antar warga maupun antara warga dengan polisi dan pejabat setempat.<sup>129</sup>

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm*.<sup>130</sup> Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*). Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam

---

<sup>129</sup> Yoyok Ucuk Suyono, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatiswara*, 35 (3) November 2020, hlm 328

<sup>130</sup> Tatapan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan konstitusi formil. Lihat dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, The Lawbook Exchange, LTD. Clark New Jersey, 2007, hlm 124

masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Secara terminologi, Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai "*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*". (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>131</sup>

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

---

<sup>131</sup> Miriam Liebman, *Op.Cit*, 2007, hlm 27.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- 2) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- 3) Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>132</sup>

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana dewasa ini juga mulai berhakikat pada tujuan pidana dengan apa yang disebut restorative justice sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam peradilan pidana. Dimana dalam restorative justice, pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang bertikai (pelaku dan korban), dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pemulihan kerugian atau penderitaan yang dialami

---

<sup>132</sup> G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Op.Cit*, 2005, hlm 42.

korban adalah fokus penyelesaian, dengan imbalan proses yang cepat, sederhana dan tidak bertele-tele kepada pelaku. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka. Tujuannya adalah “mengakhiri konflik” atau paling tidak “meredam konflik” dengan tidak memperlebar konflik dengan “menahan” keterlibatan aparat penegak hukum. Ini berarti “pendekatan hukum perdata” dipandang sebagai sarana yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap konflik. Penyelesaian tertuju pada pemulihan (*restore*) kepentingan korban, dan konflik pelaku dan korban tidak dibiarkan “diambil-alih” menjadi konflik negara dan pelaku.<sup>133</sup>

Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga Kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.<sup>134</sup> Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan kasus melalui *Alternative Dispute*

---

<sup>133</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, 2013, hlm 53

<sup>134</sup> Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, 3 (4) Juli 2020, hlm 1153

*Resolution* (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.<sup>135</sup>

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesaian masalah akan lebih efektif dalam menetralisir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018.<sup>136</sup> Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan

---

<sup>135</sup> A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk. Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (3) September 2022. hlm 548

<sup>136</sup> Porlen Hatorangan Sihotang, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (6), 2020, hlm 118

surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.

Secara legitimasi hukum internal, awal mula penanganan perkara pidana dengan restorative justice ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai restorative justice yaitu pada surat nomor SE/8/VII/2018 yang ditandatangani tertanggal 27 Juli tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Pasal 12 huruf a dan b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Reserse Kriminal. Kemudian, dengan segala aspek pertimbangan urgensitas kondisi pemidanaan Indonesia dan masyarakat atas polemik dan dinamika kriminalisasi tindak pidana ringan dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi pedoman dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana secara teknikal yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan metode restorative justice.<sup>137</sup> Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021

---

<sup>137</sup> Didik Hariyanto, The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescrition Of The Banyuwangi City Police Resor. *Janaloka*, 02 (01) 2023, hlm 123

maka dapat diketahui bahwa saat masuknya laporan pengaduan terkait adanya tindak pidana maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Definisi keadilan restoratif (restorative justice) dalam Perpol Nomor 8 tahun 2021 adalah proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban, yang dilakukan di luar proses peradilan formal.<sup>138</sup>

Adapun terkait kewenangannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menentukan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.<sup>139</sup>

Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengembangan fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian pada penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh

---

<sup>138</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>139</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyidik Polri. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang mana dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.<sup>140</sup>

Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengkualifikasikan syarat materiil dan syarat formil antara lain:

1. Syarat materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>141</sup>

2. Syarat formil meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;

---

<sup>140</sup> Pasal 2 Ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>141</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa:
- 1) Mengembalikan barang;
  - 2) Mengganti kerugian;
  - 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
  - 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Adapun ketentuan dengan kualifikasi persyaratan khusus yang mengakomodir beberapa tindak pidana khusus guna ditangani dengan implementasi konsep keadilan restoratif antara lain tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba dan lalu lintas diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
  - a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
  - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
  - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.<sup>142</sup>

2. Tindak pidana Narkoba:

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan lanjutan.<sup>143</sup>

3. Tindak pidana lalu lintas:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

---

<sup>142</sup> Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>143</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaianya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>144</sup>

Tidak jarang ditemukan dimana pihak korban yang tidak melaporkan tindak pidana ringan yang terjadi kepada polisi atau setelah dilaporkan kemudian ingin mencabut kembali laporan tersebut. Dalam menyikapi masalah seperti ini polisi menanggapi dengan sikap yang tidak sama, ada yang bersikukuh pada aturan yang normatif atau yuridis, dan ada sebagian lagi tidak terlalu kaku dan mencoba melihat perkara tersebut dari spektrum atau aspek yang lebih luas seperti asas manfaat, dampak yang ditimbulkan bagi berbagai pihak bila di proses secara limitatif ataupun non limitatif serta pertimbangan lainnya.<sup>145</sup>

Pelaksanaan yang sesuai dengan aturan tersebut atau dasar hukum yang disebutkan demi keadilan restoratif diwajibkan oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kepolisian menggunakan pendekatan restorative justice untuk menemukan keadilan restoratif dan mencapai keadilan masyarakat.<sup>146</sup> Dengan mencermati kewenangan kepolisian dalam menyelenggarakan restorative justice, setidaknya kita mengetahui bahwa kewenangan kepolisian tidak membatasi penegakan restorative justice pada tingkat ancaman pidana maksimal, restorative justice dapat dipraktikkan oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap anggota

---

<sup>144</sup> Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>145</sup> Hirman Satimur, Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Magister Ilmu Hukum FH Unissula, *Tesis*, 2023, hlm 91

<sup>146</sup> Heni Putri Rahmadanti, Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian, *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23 (1) April 2024, hlm 113

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kemampuan untuk menerapkan restorative justice dalam penerapan fungsi reserse kriminal serta penyidik polisi.

Dalam melaksanakan kegiatan keadilan restoratif Kepolisian memiliki mekanisme alur dalam pelaksanaannya. Hal ini wajib dilaksanakan dengan patuh agar dapat menjamin konsistensi dan standarisasi dalam sebuah kegiatan keadilan restoratif. Secara mekanisme alur dalam penerapan konsep keadilan restoratif oleh Kepolisian terhadap perkara pidana ringan antara lain:

1. Laporan kepolisian

Laporan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya suatu indikasi dilakukannya tindak pidana. Yang memiliki wewenang untuk penerimaan laporan dari korban suatu tindak pidana adalah penyelidik dan penyidik.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terkait laporan kepolisian dimulai sejak penyelidikan yang berfungsi untuk menemukan suatu perbuatan yang diduga menjerumus kepada suatu perbuatan pidana. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka proses pemeriksaan perkara akan naik ke tingkat penyidikan. Dalam hal keadilan restoratif, kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor terjadi pada saat proses penyelidikan atau penyidikan.

3. Analisis kelayakan

Analisis kelayakan dilakukan oleh Penyelidik atau Penyidik untuk menganalisa apakah perkara tersebut layak dilakukan keadilan restoratif. Proses analisis perkara adalah dengan mempertimbangkan syarat materiil

dan syarat formil penerapan Keadilan Restoratif. Apabila perkara layak maka para pihak mengajukan surat permohonan damai ke Kepolisian. Jika tidak layak, maka proses penyelidikan atau penyidikan akan dilanjutkan.

4. Surat permohonan damai

Surat permohonan damai dibuat oleh para pihak yang terkait dengan suatu perkara yang akan dilakukan keadilan restoratif. Secara tingkatan instansi untuk lingkup kepolisian daerah surat permohonan damai diajukan kepada Kapolda.

5. Gelar perkara khusus

Kegiatan gelar perkara khusus ini akan mengundang para pihak yang terkait dalam perkara yakni dari pihak korban dan pelaku serta pihak-pihak internal dan eksternal Kepolisian untuk melakukan mediasi.

6. Kesimpulan

Kesimpulan ini dibuat oleh pimpinan gelar perkara khusus. Contohnya bila proses dilaksanakan pada lingkup tingkat Kepolisian Daerah (Polda) maka dilaksanakan oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirditreskrimum) atau oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan (Kabagwasidik).

7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kegiatan keadilan restoratif dapat dikeluarkan karena demi hukum. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan berfungsi untuk keputusan terkait penyelidikan atau penyidikan suatu perkara pidana.

## 8. Pencatatan buku register

Kegiatan pencatatan buku register dilakukan untuk memasukkan data dalam rangka mengontrol perkara dalam pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya.

## 9. Koordinasi Jaksa

Melakukan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum berfungsi untuk memberitahukan jaksa penuntut umum bahwasannya suatu perkara dihentikan dikarenakan demi hukum (keadilan restoratif).

## 10. Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan

Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan merupakan produk hukum dari Keadilan Restoratif. Surat ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk memberikan informasi kepada pelapor dan terlapor mengenai perkembangan penanganan perkara.<sup>147</sup>

Implementasi keadilan restoratif untuk pelaku yang mengulangi tindak pidana

yang sama memerlukan pertimbangan khusus. Untuk persyaratan khususnya sudah diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021<sup>148</sup>, dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan

---

<sup>147</sup> Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari, Implementation of Restorative Justice Towards the Settlement of Crime of Embezzlement and Fraud (Study at The East Java Regional Police). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7) 2025, hlm 7

<sup>148</sup> Pasal 5 Huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

pengadilan, sehingga pencatatan dari tindak pidana tersebut mesti menunggu putusan pengadilan. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan mengacu pada seseorang yang tidak dianggap sebagai residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang kali) oleh pengadilan.<sup>149</sup> Dengan kata lain, orang tersebut belum terbukti melakukan tindak pidana berulang kali atau sebelumnya telah dihukum, dan putusan pengadilan menyatakan bahwa orang tersebut bukanlah pelaku pengulangan tindak pidana.

Secara implikatif, penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan dengan esensi sebuah penegakan hukum bahwa kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum hanya sebagai katalisator, itupun jika diperlukan. Dalam hal ini eksistensi Kepolisian bukan menjadi bagian dari konflik yang dihadapi pelaku dan korban, dengan merepresentasikan korban dan masyarakat, tetapi hanya mempermudah, mempercepat dan menyelesaikan masalah, tanpa mengambil bagian dari masalah itu sendiri. penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu secara interpretasi penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakkan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan

---

<sup>149</sup> Fernando Manurung, Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Polres Siak, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, VIII (1) Juni 2024, hlm 254

penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau setidak-tidaknya tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.<sup>150</sup> Artinya implementasi konsep keadilan restorative oleh Kepolisian dalam perkara pidana ringan juga diperlukan sebuah mekanisme penegakan hukum secara sosiologis yang mana pengaruh paradigma masyarakat terhadap kriminalisasi juga mempengaruhi atas kelancaran penerapan konsep tersebut.

Secara teoritis, bentuk konkret eksistensi Kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif pada perkara pidana ringan melalui beberapa kebijakan hukum internal Polri memberikan representasi bahwasanya sistem kerja Kepolisian dalam lingkup penegakan hukum pidana telah mengarah pada paradigma restoratif dalam menyikapi sebuah kriminalisasi pidana ringan dengan mengakomodir konsep keadilan restoratif. Hal itu juga menggambarkan bahwasanya Polri telah benar-benar menerapkan sebuah prinsip hukum progresif. Dimana paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009, hlm 31

<sup>151</sup> Deni Nuryadi, *Op.Cit*, 1 (2) September 2016, hlm 401

## **C. Aspek Problematika secara Yuridis terhadap Optimalisasi Kepolisian**

### **Menerapkan Keadilan Restoratif pada Perkara Pidana Ringan**

Secara fundamental, hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan suatu aturan hukum yang telah mengatur sebelumnya.

Hal ini ibarat pisau bermata dua, di satu sisi memiliki makna yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana agar setiap tindak tanduk dari aparat penegak hukum haruslah berdasarkan aturan yang berlaku dan menekan potensi terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Namun disisi lain terlebih dengan mengedepankan kepastian hukum, akan sangat risikan terjadi penyamarataan terhadap semua tindak pidana tanpa memperhatikan secara serius siapa yang melakukan dan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada sudah barang tentu setiap tindak pidana yang terjadi terdapat karakteristik tertentu.<sup>152</sup>

Asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum dalam suatu perkara tertentu yaitu perkara pidana ringan dirasa sangat membebankan masyarakat misalnya seperti kasus-kasus yang pernah terjadi seorang nenek yang diduga mencuri beberapa buah kakao, seorang anak yang diduga melakukan pencurian

---

<sup>152</sup> Wahidur Roychan, Susanto & Taufikur Rohman. *Op.Cit.* 13 (2) 2023, hlm 61

sandal dan lain sebagainya namun tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga semakin lama semakin menimbulkan keprihatinan, kekecewaan, dan jauh dari rasa keadilan yang didambakan masyarakat. Apalagi dalam perkara pidana ringan seperti pencurian-pencurian ringan oleh masyarakat kecil dianalogikan oleh pola pandang masyarakat dengan sebuah kasus korupsi oleh pejabat-pejabat yang mana memiliki kesamaan penanganan secara proses hukum maupun bobot sanksi pidana yang dijatuhankan yang mana hasil kerugian yang ditimbulkan tidak bisa dibandingkan secara *apple to apple* sebab korupsi memiliki dampak kerugian dan kerusakan struktur berbagai bidang yang sangat besar.

Pada analisa secara normatif, penanganan perkara tindak pidana terdiri dari beberapa tahapan yang ditangani masing-masing pejabat yang berwenang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Pada ruang lingkup penyidikan, serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Tidak jarang dalam menangani suatu perkara pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik. KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut: tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dalam situasi perkara ditutup demi hukum menurut Yahya Harahap bahwa perkara ditutup demi hukum apabila perkara tersebut termasuk dalam perkara yang *nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia dan perkara tersebut telah kadaluwarsa.<sup>153</sup> Pasca penyidikan selesai dilakukan, proses dilanjutkan dengan tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Suatu perkara dinyatakan telah dilakukan penuntutan adalah apakah perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atau belum dilimpahkan.<sup>154</sup>

Namun sama halnya dengan penyidikan, dalam kasus-kasus pidana ringan tidak jarang terjadi kendala dalam proses penuntutan yang juga secara limitatif keadaan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, antara lain tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, perkara tersebut ditutup demi hukum. Apabila memperhatikan kedua alasan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana baik pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan.

Karena kekosongan aturan yang tegas mengatur terkait dengan keadilan restoratif ini, menyebabkan bermunculan aturan yang sifatnya internal dan dengan

<sup>153</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 150

<sup>154</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, IV (2) Februari 2016, hlm 128

indikator yang berbeda. Sehingga tidak jarang dalam praktiknya terdapat perkara yang sudah diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum tiba-tiba muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena penyidik menilai perkara tersebut bisa diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif namun penuntut umum berpandangan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif dan begitupun sebaliknya.

Problematika yang terjadi pada konteks ini adalah adanya disparitas antar Lembaga penegak hukum dalam menyikapi sebuah upaya keadilan restoratif pada penanganan perkara pidana ringan. Secara kebijakan hukum internal, berbagai sub sistem peradilan pidana yang membuat semacam regulasi atau aturan yang mengatur penerapan restoratif justice pada setiap tahapan, misalnya pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative justice), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.<sup>155</sup>

Berkaca pada polemik tersebut sudah seyogyanya untuk membentuk satu legitimasi hukum yang menjadi pedoman bersama, sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan yang saling melibatkan para aparat penegak hukum guna menghindari adanya sentimen negatif dalam penanganan perkara dengan berdasarkan keadilan retoratif, sebab yang dibutuhkan sekarang adalah upaya untuk menciptakan sistem yang baik, bukan saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama.

Mekanisme restorative justice juga merupakan bentuk lain dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya para pihak yang berperkara diperlakukan secara seimbang dan diproses berdasarkan sistem peradilan yang restoratif (restorative justice). Secara sederhana konsep peradilan yang restoratif itu berusaha mewujudkan pemulihan penderitaan (*repairing the harm*) dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat (*rebuilding relationship in the community*). Di banyak negara telah mempraktikkan konsep restorative justice, seperti Australia, New Zealand, Kanada, Belanda, dan juga beberapa negara Asia.

---

<sup>155</sup> Wahidur Roychan, Susanto & Taufikur Rohman. *Op.Cit.* 13 (2) 2023, hlm 64

Dalam analisa komparatif, beberapa situasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh beberapa negara guna mengakomodir konsep keadilan restoratif dengan beberapa bentuk kebijakan dan paradigma pemidanaan antara lain:

### 1. Filipina

Filipina merupakan salah satu negara anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* ketika penyusunan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* dilakukan.

Sebagai negara pendukung prinsip-prinsip dasar ini, Filipina mengadopsi prinsip di dalamnya dalam praktik peradilan pidana.

Gagasan untuk memperkuat cara-cara tradisional dalam menyelesaikan perselisihan di level *barangay*<sup>156</sup> merupakan salah satu upaya dan mekanisme alternatif dalam menurunkan beban perkara di pengadilan di Filipina. Ribuan kasus tidak dapat segera ditangani karena keterbatasan jumlah hakim, keterbatasan kemampuan para pihak untuk melibatkan pengacara, atau menanggung biaya pengadilan. *Barangay Justice Service System* (BJSS) sebagai sebuah proyek pertama kali diterapkan di Maguindanao, Filipina Selatan, pada 2003 dengan dukungan dari *United States for International Development* (USAID) bermitra dengan

---

<sup>156</sup> *Barangay* adalah unit administratif politik terkecil di Filipina, setara dengan desa atau kecamatan di Indonesia, yang berfungsi sebagai dasar pemerintahan lokal dan memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala *Barangay* dan Dewan *Barangay*. Lihat dalam Emma E. Porio dan Emily Roque-Sarmiento, *Barangay*. Ateneo de Manila University, *Sociology & Anthropology Department Faculty Publications*, 2019

*Jerry Roxas Foundation, Inc.*, (JRF) dan *Maguindanao Foundation for Good Governance and Development Incorporated* (MFGGFI).<sup>157</sup>

BJSS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu yang bertanggung jawab menangani perselisihan dan kasus sehingga dapat berfungsi lebih efektif. Lebih jauh lagi, BJSS juga memenuhi tindakan langsung atas kasus di tingkat lokal sehingga tidak perlu dibawa ke tingkat lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada berkurangnya penumpukan perkara di pengadilan. Proyek ini telah diterapkan di 603 barangay (desa) di Maguindanao.

Berdasarkan praktik Restorative Justice di Filipina, kejahanan yang dapat diterapkan aksi restoratif oleh Kepolisian adalah pelanggaran ringan seperti kecelakaan kendaraan bermotor, pencurian, dan vandalisme. Ketika pelanggaran-pelanggaran ringan ini terjadi, maka Kepolisian dapat menggunakan diskresinya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam mencapai penyelesaian. Penyelesaian dengan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya ketika korban dan pelaku sama-sama setuju untuk menyelesaiannya melalui mediasi. Ketika kesepakatan tercapai, anggota kepolisian yang bertanggung jawab mencatatnya dan menyerahkannya ke pengadilan. Apabila kepolisian gagal menyelesaikan, maka kasus dapat

---

<sup>157</sup> Radzak Abag Sam, et. al, *Barangay Justice Service System (BJSS) Project as an Alternative Mechanism in Dispute Resolution in Maguindanao, Southern Philippines: A Content Analysis*, *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 (12) Juni 2013, hlm 193

dibawa ke tingkat barangay untuk diproses lebih lanjut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, kasusnya dapat langsung dirujuk ke pengadilan.<sup>158</sup>

Kejahatan yang menjadi yurisdiksi BJSS adalah pelanggaran ringan seperti gangguan publik, kejahatan ringan, kejahatan dengan luka fisik yang tidak terlalu serius, sengketa tanah, ancaman, tidak adanya pembayaran kewajiban moneter, pelanggaran terhadap perempuan dan anak-anak, skandal dan pencemaran nama baik dan kasus-kasus lain yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Regional.<sup>159</sup> Kasus yang dibawa ke tingkat *barangay* harus melalui rujukan dari Kepolisian. Dewan *barangay* kemudian akan mengadakan pertemuan dengan para pihak untuk menanyakan keinginan mereka tentang penyelesaian kasus. Korban harus melapor kepada ketua *Barangay* tentang kasusnya sebelum proses mediasi dapat dilakukan. Dalam proses mediasi, kedua pihak yang bersengketa dapat mengajukan bukti dan saksi yang mendukung keterangan mereka. Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil tiga kali, maka dewan *barangay* akan menyerahkan ke badan arbitrase yang disebut sebagai *Lupong Tagapamayapa*. Apabila menurut *Lupong Tagapamayapa* sengketa tidak dapat diselesaikan dengan arbitrase karena ada isu antar suku, maka kasus dapat dirujuk ke *Matagoan Bodong Consultative Council* (MBCC—pengadilan suku) atau ke pengadilan.<sup>160</sup>

## 2. Belanda

<sup>158</sup> Mario A. Garcia, Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience, *IJRDO: Journal of Social Science and Humanities Research*, 4 (7) Juli 2019, hlm 299-300

<sup>159</sup> *Ibid* hlm 301

<sup>160</sup> *Ibid*

Pendekatan restorative justice muncul di Belanda sejak periode 1990-an yang ditandai dengan berbagai inisiatif dan gerakan oleh masyarakat sipil. Mulai dari praktik mediasi di wilayah Maastricht dan Limburg sejak 1999 sampai *peer mediation* dan *family conferencing*.<sup>161</sup> Pada 2012, Pasal 51H dimasukkan ke dalam *Dutch Code of Criminal Procedure* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda) yang menjadi basis hukum pertama bagi keadilan restoratif dalam perkara pidana.<sup>162</sup>

Pasal ini mengatur kewajiban bagi polisi dan jaksa penuntut umum untuk menginformasikan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan mediasi. Lebih lanjut, Pasal 51H mengatur bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara pelaku dan korban harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan sanksi. Isi Pasal 51H *Dutch Criminal Procedure* adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa penuntut umum akan mendukung notifikasi dari polisi, sedini mungkin, tentang kemungkinan mediasi kepada korban dan terdakwa.
- b. Jika mediasi antara korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan.

<sup>161</sup> Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, Gert Jan Slump and Anneke Van Hoek. Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and In Practice, *The International Journal of Restorative Justice*, 2 (1) April 2019, hlm 118.

<sup>162</sup> *Ibid*

- c. Setelah mengetahui bahwa korban telah menyetujui untuk melakukan mediasi, kejaksaan akan mendorong dilakukannya mediasi antara korban dan terpidana.
- d. Ketentuan lebih lanjut terkait mediasi antara korban dan terdakwa atau antara korban dengan terpidana diatur dalam *Algemene maatregel van Bestuur* atau keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga administratif.<sup>163</sup>

Selain ketentuan Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*, mekanisme keadilan restoratif juga tersedia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS), yaitu pemaafan oleh hakim yang diatur dalam Pasal 9a WvS. Walaupun secara substantif ketentuan ini tidak dibahas sebagai bagian dari rencana pengaturan keadilan restoratif dalam rancangan perubahan KUHAP Belanda<sup>164</sup>, tetapi secara kontekstual ketentuan ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif. Pasal 9a WvS mengatur bahwa: “Apabila dipandang sebagai sesuatu yang lebih bijaksana, pengadilan dapat memutus dalam putusannya bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan terdakwa, karakter atau kepribadian terdakwa, atau kondisi pada saat atau setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa”.

---

<sup>163</sup> Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan. 2022, hlm 67

<sup>164</sup> Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, Gert Jan Slump and Anneke Van Hoek. *Op.Cit*, 2 (1) April 2019, hlm 128-129

Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam pasal tersebut. Prinsip keadilan restoratif yang terkandung dalam ketentuan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan hakim untuk mempertimbangkan juga aspek kemanusiaan dari suatu perkara pidana khususnya bagi terdakwa. Sementara itu, walaupun tidak diatur dalam ketentuan normatif, pada praktiknya hakim juga mempertimbangkan pendapat korban terhadap perbuatan terdakwa sebelum memutus menjatuhkan putusan yang berisi pemaafan. Dengan demikian, ketentuan pasal ini dari segi substansi dan praktik membuka ruang bagi kepentingan korban dan pelaku untuk sama-sama dipertimbangkan.

### 3. Australia

Restorative justice pertama kali diterapkan dengan menggunakan model *Wagga-Wagga*. Model restorative justice ini diinisiasi oleh *Wagga-Wagga Police Department* dengan memberdayakan para aparat kepolisian atau sekolah untuk memfasilitasi *family conferencing*.<sup>165</sup> Ciri lain yang juga mengemuka dari model *Wagga-Wagga* adalah adanya diskresi bagi polisi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan dengan cara *family conferencing*. Teknis pelaksanaannya pun menggunakan naskah dengan urutan tertentu di mana pelaku diberikan kesempatan

---

<sup>165</sup> Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, A Comparison of Four Restorative Conferencing Models, U.S. Department of Justice, Washington DC. *Juvenile Justice Bulletin*, 2001, hlm 5

terlebih dahulu untuk berbicara, kemudian korban, barulah pihak-pihak lainnya.<sup>166</sup>

Secara teknis, model ini tidak begitu menekankan pada tahap persiapan dan sebaliknya spontanitas justru menjadi hal yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan model *Wagga-Wagga* ditujukan untuk melakukan pengecekan fakta dari para pihak dan peserta, menyusun rencana, dan memastikan para peserta kunci beserta kelompok pendukungnya menghadiri sesi *conference*. Adapun hasil dari *family conferencing* nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.<sup>167</sup>

Dua tahun sejak dilakukannya *pilot conferencing* di *Wagga-Wagga*, didapati adanya hasil yang memuaskan. Terjadi penurunan jumlah pelaku di pengadilan hingga 50% apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Di samping itu, dalam kurun waktu dua tahun tersebut juga terjadi penurunan angka residivis hingga 40%. Seluruh *family conferencing* dihadiri oleh korban dengan diikuti oleh tingkat kepuasan korban, polisi, dan masyarakat yang sangat tinggi, serta tingkat kepatuhan hasil *family conferencing* pada kasus dengan pelaku berusia di bawah 18 tahun mencapai 93%.<sup>168</sup>

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat dipahami bahwa model *Wagga-Wagga* sebagaimana diinisiasi di Australia menunjukkan bagaimana polisi memiliki peranan yang sangat signifikan dari awal hingga

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm 8-9

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>168</sup> Maidina Rahmawati, dkk. *Op.Cit*. 2022, hlm 74

menindaklanjuti hasil *family conferencing*. Polisi dinilai memiliki hubungan yang unik dengan masyarakat, sehingga kehadiran polisi yang telah terlatih dinilai dapat memberikan beberapa keuntungan yang melekat pada diri polisi tersebut, yaitu: (i) adanya formalitas, karena ketika pelaksanaan *family conferencing* pun polisi tetap mengenakan seragam; (ii) menumbuhkan rasa saling menghormati di tengah para peserta *conference*; (iii) memiliki kehadiran yang secara simbolis dibutuhkan di tengah *conference*; (iv) memberikan rasa aman bagi korban; (v) kemampuan untuk mengelola situasi yang sulit, utamanya jika peserta yang terlibat berada dalam jumlah yang besar; (vi) kemampuan mengendalikan *conference* secara efektif dan efisien; (vii) menjaga fokus dalam pelaksanaan *conference*.<sup>169</sup>

Setiap negara bagian di Australia memiliki peraturan hukum tersendiri yang merinci penerapan restorative justice dalam teritorinya. Beberapa negara bagian memuat ketentuan *conference*, sebagai salah satu program restorative justice, yang tersebar dalam undang-undang tentang anak dan undang-undang mengenai hukum acara pidana.<sup>170</sup> Kendati demikian, dalam hal mediasi antara korban dan pelaku, terdapat beberapa negara bagian yang tidak memiliki dasar hukum berupa peraturan

---

<sup>169</sup> Les Davey and Terry O'Connell Connell, 'Developing Restorative Communities' Seventh International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices. *Real Justice: International Institute for Restorative Practice*, Workshop 11 November 2005

<sup>170</sup> Jacqueline Joudo Larsen, *Restorative justice in the Australian Criminal Justice System*, AIC Reports: Research and Public Policy Series, 2014, hlm 8

perundang-undangan tertentu, misalnya New South Wales dan Western Australia.

#### 4. Kanada

Awal mula diakomodasinya pendekatan restorative justice di Kanada dapat dilihat pada perubahan *Criminal Code* pada 1996 yang mendukung digunakannya *community-based sentencing* yang fokusnya bersifat restoratif, seperti mendorong rasa tanggung jawab pada diri pelaku sehingga ia menyadari dan memperbaiki akibat dari perbuatannya pada diri korban dan masyarakat.<sup>171</sup> ada tahun yang sama, Lembaga Pemasyarakatan di Kanada mulai memperkenalkan pendekatan ini di berbagai pusat pemasyarakatan dan *Church Council on Justice and Corrections* mengumpulkan daftar berisikan respons berbasis komunitas (*community-based*) terhadap tindak pidana. Pada September 1998, Kejaksaan *British Columbia* menyusun dan mengadopsi Kerangka Kerja Restorative Justice pada perkara pidana dan sipil.<sup>172</sup>

Salah satu contohnya, dalam pertimbangan hakim pada kasus Gladue disebutkan bahwa digunakannya pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara bukanlah dianggap sebagai penyelesaian yang ‘lebih ringan’ dan bukan pula merupakan upaya penghematan anggaran. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka ia harus mampu merumuskan

---

<sup>171</sup> Canadian Resource Centre for Victims of Crime, Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know, *Dedicated to Justice: Paper*, Ottawa, 2022. hlm 4

<sup>172</sup> May Leung, The Origins of Restorative Justice, *Canadian Forum on Civil Justice*, 1999, hlm 1

hukuman yang secara tepat dapat menjawab kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat agar rasa keadilan dapat terwujud.<sup>173</sup>

Pendekatan keadilan restoratif dimuat dalam Section 718.2 (e) *Criminal Code of Canada*. Bagian ini pada intinya mendukung agar seluruh bentuk sanksi selain pemenjaraan yang dirasa relevan haruslah dipertimbangkan, terutama dalam hal terdakwa merupakan suku Aboriginal.<sup>174</sup>

Dalam Sections 717 disebutkan bahwa pengadilan dapat menggunakan pendekatan alternatif apabila pelaku mengaku bertanggung jawab atas kerugian yang telah disebabkannya pada korban dan masyarakat. Tindakan alternatif tersebut dapat berupa pengakuan hingga bahkan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi.

*Youth Criminal Justice Act* memasukkan pula prinsip-prinsip yang sesuai dengan pendekatan restorative justice. Hal ini dapat dilihat dari Section 3 mengenai Deklarasi Asas, Section 4 dan 5 mengenai Asas-Asas, Tujuan Tindakan, dan Sanksi Non-Yudisial, Section 19 dan 41 mengenai Conference, dan Section 42 mengenai Sanksi.

*Canadian Victims Bill of Rights* (Undang-Undang tentang Hak-Hak Korban) pada Section 6(b) mengatur bahwa korban memiliki hak untuk menerima informasi mengenai pendekatan restorative justice jika ia meminta. Hak atas informasi ini dimuat pula dalam Subsection 26.1 (1)

---

<sup>173</sup> Canadian Resource Centre for Victims of Crime, *Op.Cit*, 2022

<sup>174</sup> Larry Chartrand dan Kanatase Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*, *Paper for The Department of Justice Canada*, Kanada, Oktober 2016, hlm. 5.

*Corrections and Conditional Release Act*, undang-undang ini mengatur bahwa korban dapat mendaftarkan permohonannya untuk mendapat informasi mengenai program-program restorative justice dan layanan mediasi pada Lembaga Pemasyarakatan (*Correctional Service Canada/CSC*) dan *Parole Board of Canada*.<sup>175</sup>

Sementara itu, di Indonesia dalam konteks hukum, belum terdapat ketentuan yang memadai untuk dapat mengatakan bahwa konsep ini telah secara lengkap dianut, meskipun embryo untuk dapat dipraktikkan konsep ini dapat diketemukan seperti dalam praktik sistem peradilan anak (*juvenile justice system*). Ini berarti model sistem peradilan pidana Indonesia masih konvensional dan perlu dilakukan harmonisasi dengan kecenderungan Internasional atau global.

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberikan dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak

---

<sup>175</sup> Government of Canada, Restorative Justice: Getting fair outcomes for victims in Canada's criminal justice system, Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime, *Public Engagement: Criminal Justice System Review*, November 2017, hlm 1

seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di samping masih bersifat retributif (retributive system), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problematika masyarakat.

Secara studi komparatif, situasi penerapan restorative justice di Australia dapat menjadi antecedent sebuah gagasan dalam optimalisasi restorative justice dalam harmonisasi sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesia dapat mempelajari beberapa mekanisme penerapan restorative justice yang ada di Australia. Pertama, terkait penerapan restorative justice di Australia yang menunjukkan adanya mekanisme referral di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi Indonesia agar upaya-upaya restorative justice benar-benar bertujuan untuk mengupayakan kembalinya kondisi dan relasi antara korban dan pelaku. Dengan dibukanya peluang berdialog antara korban dan pelaku di setiap tahapan atau proses, maka menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice sebagaimana terdapat di Australia lebih jelas dan bukanlah bertujuan untuk *drop case* semata.<sup>176</sup>

Kedua, mekanisme mediasi yang dilakukan di Australia menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang terbilang memadai. Kerangka hukum yang tersedia memungkinkan untuk dilangsungkannya penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice tanpa kehadiran korban selama korban menyetujui ditempuhnya upaya penyelesaian tersebut. Partisipasi korban juga mendapat dukungan penuh. Ketiga, fakta bahwa hukum di Australia dapat menggunakan pendekatan restorative justice pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif,

---

<sup>176</sup> Maidina Rahmawati, dkk. *Op.Cit.* 2022, hlm 85

misalnya kekerasan dalam rumah tangga, serta pada tindak pidana yang melibatkan korban secara langsung memberikan optimisme terhadap masa depan pendekatan ini. Namun, tentu saja, dibutuhkan sistem yang jelas, anggaran yang memadai, kondisi sosial yang kondusif, dan utamanya, sumber daya yang berkualitas guna mewujudkan penerapan restorative justice yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>177</sup>

Restorative Justice saat ini di Indonesia masih dimaknai sebagai alat untuk penghentian perkara. Pelaksanaan restorative justice oleh institusi kepolisian dilakukan melalui dua fungsi Kepolisian di lapangan, yaitu reserse (penyidik) dan pelayanan masyarakat (Binmas). Namun, meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memiliki berbagai peraturan internal terkait restorative justice, masih belum ada modul pelatihan atau standar kompetensi khusus yang disusun bagi anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.

Sedangkan, terdapat aspek penting yang diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa “Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat (korban, pelaku dan masyarakat setempat) dengan menempatkan penyelidik/penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut

---

<sup>177</sup> *Ibid*

umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”.<sup>178</sup>

Prinsip ini penting dan mencerminkan nilai dasar keadilan restoatif yang tidak tercantum dalam aturan internal institusi lain, sehingga harus dianggap sebagai langkah progresif. Prinsip ini perlu diinternalisasi oleh penyidik yang melakukan upaya-upaya restoratif, yang dapat dicapai melalui modul dan pelatihan. Namun, ketiadaan modul pelatihan dan standar kompetensi ini. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan peraturan terkait restorative justice di lapangan. Ketika dikombinasikan dengan substansi peraturan yang belum sempurna (misalnya, restorative justice dapat menghentikan penyelidikan), banyak anggota kepolisian yang membuat penafsiran atau *legal reasoning* sendiri-sendiri mengenai substansi peraturan tersebut.<sup>179</sup>

Secara garis besar, problematika yuridis bagi Kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap perkara pidana ringan lebih dominan pada sebuah kepastian hukum. Nyatanya Kepolisian memang telah mengupayakan kebijakan hukum internal sebagai wujud re-orientasi paradigma yang baru dalam menyikapi pemidanaan pada konteks tindak pidana ringan dengan paradigma restoratif. Namun perlunya kebijakan Negara dalam hal ini perangkat legislative untuk mengharmonisasikan sumber hukum pidana formil berupa KUHAP sebagai hirarki hukum yang lebih tinggi dari sekedar peraturan internal Lembaga terhadap kebutuhan konsep restorative justice dan juga sebagai pedoman hukum yang kuat

---

<sup>178</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

<sup>179</sup> Iqbal Felisiano and Amira Paripurna, Penerapan Keadilan Restoratif Dan Cela Praktik Korupsi, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3 (1) 2023, hlm 145

dan berkepastian hukum bagi Kepolisian dalam mengoptimalkan konsep keadilan restoratif pada penanganan perkara pidana ringan.

Seperti diungkapkan sebelumnya di atas, dalam cara berpikir normatif positivistik, di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang menganut mengenai restorative justice dalam proses penyidikan. Lebih-lebih kita sudah mengetahui bahwa KUHAP khususnya lebih berorientasi pada penanganan terhadap pelaku tindak pidana (*offender centered*) dari pada memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Sedangkan restorative justice, termasuk dalam *small claim court*, tidak hanya mengelola sistem peradilan pidana untuk memperlakukan pelaku tindak pidana dengan baik, sehingga proses transisi kembali sebagai bagian dari anggota masyarakat dapat terlaksana dengan baik, tetapi juga kepentingan korban, keluarganya maupun masyarakat, serta masyarakat yang terpengaruh untuk dipulihkan dari penderitaan akibat tindak pidana.

Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia).

Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP menimbulkan polemik bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana ringan sebab walaupun terdapat legitimasi hukum internal yang menyatakan restorative justice dapat diupayakan namun

sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP tidak menguatkan upaya tersebut secara jelas dalam substansi hukumnya. Alhasil kultur kerja penyidik yang sebagian besar menjalankan tugas-tugasnya dengan paradigma legistik dan paradigma positivistik menimbulkan keraguan dalam diri penyidik saat melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice.<sup>180</sup>

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Terlihat bahwa gambaran tentang esensi fungsional penyidik memiliki perubahan stigma dari penegak hukum yang tegas, menjadi fasilitator, mediator dan mentor pemahaman hukum pihak-pihak yang berkonflik pada sebuah perkara pidana ringan. Hal ini menjadi dorongan bahwa sejatinya perlu sebuah perombakan maupun penambahan secara substansial terkait fungsi penyidik yang selama ini ada dan telah digariskan dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hal tersebut menjadi representasi bahwa Kepolisian memiliki tujuan hukum yang berorientasi pada sebuah hukum yang mengarah pada prinsip hukum progresif dan menciptakan sebuah hakikat keadilan yang seutuhnya. Secara teoritis, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum.

---

<sup>180</sup> Zulhamsyah Putra, Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (4) Juli 2024, hlm 316

Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.<sup>181</sup>

Dalam teori keadilan pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, and rhetoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai

---

<sup>181</sup> Deni Nuryadi, *Op.Cit*, 1 (2) September 2016, hlm 401

inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>182</sup>

Sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.



## BAB IV

---

<sup>182</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, 2004, hlm 24-25.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini antara lain (1) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana); (2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana); (3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana); (4) Penggelapan ringan (Pasal 373); (5) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana); (6) Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana); (7) Penadahan ringan (Pasal 482); (8) Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP); (9) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP); (10) Kealpaan menghilangkan atau

menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP); (11) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP); (12) Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).

2. Dengan segala aspek pertimbangan urgensitas kondisi pemidanaan Indonesia dan masyarakat atas polemik dan dinamika kriminalisasi tindak pidana ringan dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi pedoman dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana secara teknikal yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana ringan dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat masuknya laporan pengaduan terkait adanya tindak pidana maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengkualifikasikan syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berupa

- (a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (b) tidak berdampak konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; (e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Syarat formil berupa (a) perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak; (b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba.
3. Secara garis besar, problematika yuridis bagi Kepolisian dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap perkara pidana ringan lebih dominan pada sebuah kepastian hukum. Nyatanya Kepolisian memang telah mengupayakan kebijakan hukum internal sebagai wujud re-orientasi paradigma yang baru dalam menyikapi pemidanaan pada konteks tindak pidana ringan dengan paradigma restoratif. Namun perlunya kebijakan Negara dalam hal ini perangkat legislative untuk mengharmonisasikan sumber hukum pidana formil berupa KUHAP sebagai hirarki hukum yang lebih tinggi dari sekedar peraturan internal Lembaga terhadap kebutuhan konsep restorative justice dan juga sebagai pedoman hukum yang kuat dan berkepastian hukum bagi Kepolisian dalam mengoptimalkan konsep keadilan restoratif pada penanganan perkara pidana ringan. Didalam Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan

bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP menimbulkan polemik bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana ringan sebab walaupun terdapat legitimasi hukum internal yang menyatakan restorative justice dapat diupayakan namun sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP tidak menguatkan upaya tersebut secara jelas dalam substansi hukumnya. Alhasil kultur kerja penyidik yang sebagian besar menjalankan tugas-tugasnya dengan paradigma legistik dan paradigma positivistik menimbulkan keraguan dalam diri penyidik saat melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice.

## **B. Saran**

1. Mengingat dasar hukum Restorative Justice yang digunakan masih terbatas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, sehingga perlu diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki, seperti KUHAP dengan penguatan pada substansi hukum berupa penyelesaian perkara pidana ringan melalui keadilan restoratif menjadi alasan dalam penghentian penyidikan;
2. Polri harus dapat menyempurnakan mekanisme penerapan keadilan restoratif yang berfokus kepada prinsip dan asasnya. Secara penerapan maka perlu adanya pendidikan khusus kepada penyelidik dan penyidik polri dalam penerapan keadilan restoratif terutama dalam penanganan perkara pidana ringan.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdullah Aly Ar-Rakban, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. 1981
- Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn'Aly al-Khurasany An-Nasa'i, *Sunan An-Nasai*, Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah: Beirut. 2002
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmad Fathi Bahnasi, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al-Misriyah: Kairo. 1969
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta. 1990
- Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012
- Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Jakarta: Kenvana Prenada Media Group, 2022
- Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Andrew Altman, *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, 1990
- Andrew Von Hierch, Julian V. Roberts, Antony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon, 2003
- Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung : Kenyataan dan Harapan*, POLRI, 2014
- Bambang Waluyo, *Victimology Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua: Kencana, 2008
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

- Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana). *FH Universitas Muhamadiyah Jakarta*, 2013
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Dennis Sulivan and Larry Tifft, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor and Francis Group, London And New York. 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010
- Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Exept Rich Criminals)*, Sydney: Butterworth, 2010
- Falentino Y. Salea, Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP, *Lex Crimen*, XI (4) Oktober-Desember 2020
- Gordon Bazemore & M. Umbreit, *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2021
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, The Lawbook Exchange, LTD. Clark New Jersey, 2007
- H. Siswanto Sunarso, *Victimologis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003

Jacqueline Joudo Larsen, *Restorative justice in the Australian Criminal Justice System*, AIC Reports: Research and Public Policy Series, 2014

J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*. California: Stanford University Press, 1969

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973

Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020

Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019

Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan. 2022

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Pedilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 1994

May Leung, The Origins of Restorative Justice, *Canadian Forum on Civil Justice*, 1999

Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Mohamed S. El-Awa, *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. 2000

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_, (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, 2011

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1984

Onong Uchjana Effendi, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York. 1978

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

\_\_\_\_\_, *Suatu Peringatan Bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1991

\_\_\_\_\_, *Hukum Informatika*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Ketiga, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018

Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta: KIK-UI, 2009

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publising, 2009

SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press. 2001

Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha: Cetakan Pertama. 2022

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusamedia, Cetakan I, 2020

Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Penerbit Unitomo Press, 2019

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

## **C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah**

- A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk. Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (3) September 2022
- Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, 3 (4) Juli 2020
- Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen*, I (1) Januari-Maret 2012
- Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, Gert Jan Slump and Anneke Van Hoek. Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and In Practice, *The International Journal of Restorative Justice*, 2 (1) April 2019
- Canadian Resource Centre for Victims of Crime, Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know, *Dedicated to Justice: Paper*, Ottawa, 2022
- Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, IV (2) Februari 2016
- Danu Anindhito & Ira Alia Maerani, Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17 (1) March 2022
- Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1 (2) September 2016
- Didik Hariyanto, The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor. *Janaloka*, 02 (01) 2023
- D. Setyowati, Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1) 2020
- Dwi Putra Pratiesya Wibisono, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12 (1) Februari 2022
- Emma E. Porio dan Emily Roque-Sarmiento, Barangay. Ateneo de Manila University, *Sociology & Anthropology Department Faculty Publications*, 2019
- E. Sulaiman, Fungsi Advokat dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Ash-Shahabah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6 (1) Januari 2020

Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1) September 2017

Fernando Manurung, Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Polres Siak, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, VIII (1) Juni 2024

Gabriel C Tumiwan, Tindak Pidana Menarik-Alih Barang Sitaan Menurut Pasal 231 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Lex Administratum*, 11 (2) Januari 2023

Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, A Comparison of Four Restorative Conferencing Models, U.S. Department of Justice, Washington DC. *Juvenile Justice Bulletin*, 2001

Government of Canada, Restorative Justice: Getting fair outcomes for victims in Canada's criminal justice system, Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime, *Public Engagement: Criminal Justice System Review*, November 2017

Hambali Yusuf, Sri Suatmiati dan Segi Ortega, Law Enforcement of Minor Crimes (Tipiring) with a Restorative Justice Approach Rejected by the Victim at The Lahat Resort Police, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (7) 2024

Hirman Satimur, Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Magister Ilmu Hukum FH Unissula, *Tesis*, 2023

Heni Putri Rahmadanti, Restorative Justice Perspektif Kejaksaan Dan Kepolisian, *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23 (1) April 2024

Heri Jerman, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terdapat Korban Kejahatan, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (25) Februari 2017

H. Herman, dkk. Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halul Oleo Legal Research*, 4 (2) 2022

Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnal*, 07 (02), 2010

Ipal Gusti Effendi, S. Sahabuddin dan Bunyamin Alamsyah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus di Kota Jambi), *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16 (2) Desember 2024

Iqbal Felisiano and Amira Paripurna, Penerapan Keadilan Restoratif Dan Cela Praktik Korupsi, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3 (1) 2023

Ismawati Septiningsih, dkk. Rivalisasi antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Integralistik*, 35 (2) Juli 2024

Jeremia Pinontoan, Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan, *Lex Administratum*, IX (4) April 2021

Justian, Eksistensi Kepolisian dalam Penyelesaian suatu Perkara melalui Mediasi Penal. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 2 (2) Oktober 2023

Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I (02) Juli-Desember 2015

Larry Chartrand dan Kanatase Horn, A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada, *Paper for The Department of Justice Canada*, Kanada, Oktober 2016

Les Davey and Terry O'Connell Connell, 'Developing Restorative Communities' Seventh International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, *Real Justice: International Institute for Restorative Practice*, Workshop 11 November 2005

M. Al Faruq, Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4 (2) Oktober 2018

Mario A. Garcia, Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience, *IJRDO: Journal of Social Science and Humanities Research*, 4 (7) Juli 2019

Mutaz M. Qafisheh, Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System, *International Journal of Criminal Justice Science*, 7, 2012

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02 (01) 2023

N. Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar: Pakuan Law Review*, 3 (1) 2017

Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2 (2) Juli-Desember 2015

Porlen Hatorangan Sihotang, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (6), 2020

P. M. R. Sari & A. Sugeng Priyanto, Silaturahim Sebagai Bentuk Utama Dalam Kepedulian Sosial Pada Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu. *Indonesian Journal of Conservation*, 8 (1) 2019

Radzak Abag Sam, et. al, Barangay Justice Service System (BJSS) Project as an Alternative Mechanism in Dispute Resolution in Maguindanao, Southern Philippines: A Content Analysis, *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 (12) Juni 2013

Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari, Implementation of Restorative Justice Towards the Settlement of Crime of Embezzlement and Fraud (Study at The East Java Regional Police). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6 (7) 2025

Roscoe Pound, The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, *The Harvard Law Review Association*. 25 (6), April 1912

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, 1 (1) April 2005

Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice, *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 16 (3) September 2016

S. Syarifuddin, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Pada Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20 (2) 2021

Sutoro Eko Yunanto, Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. Governabilitas, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1 (1) Juli 2020

Wahidur Roychan, Konstruksi Nebis in Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri, *Jurnal Sosio Yustisia*, 1 (2), 2021

Wahidur Roychan, Susanto & Taufikur Rohman, Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13 (2) 2023

Widayati, Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, 36 (2) September 2020

Yoyok Ucuk Suyono, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatiswara*, 35 (3) November 2020

Zulhamsyah Putra, Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (4) Juli 2024

